

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku korupsi tidak dapat dianggap enteng karena mengandung dampak destruktif dalam kehidupan masyarakat pada suatu negara. Dampak korupsi dapat membawa suatu negara, baik dalam skala luas dan sempit jatuh dalam jurang ketimpangan sosial dan mengancam masa depan suatu negara. Olehnya, menjadi penting negara untuk hadir dalam melindungi dan menjamin hak-hak setiap masyarakat dari sifat destruktifnya korupsi.

Sebagai warga negara yang baik, kita tentu akan sepakat apabila korupsi adalah kejahatan yang dapat menyakiti kehidupan sosial masyarakat. Korupsi dapat menjauhkan masyarakat atas apa yang dinamakan dengan kehidupan yang layak, sebagai contoh, apabila terjadi korupsi terhadap anggaran program kesehatan untuk masyarakat, tentu program kesehatan yang dijalankan tentu tidak akan efektif dan efisien, dan dampaknya adalah masyarakat itu sendiri, contoh lainnya, ketika anggaran pendidikan yang dikorupsi, dimana anggaran pendidikan tersebut diperuntukan untuk pembangunan fasilitas dan memajukan pendidikan pada wilayah-wilayah terpencil, maka korupsi memiliki dua dampak sosial, yakni; terganggunya pembangunan fasilitas pendidikan dan pemajuan kualitas sumber daya manusia.

Korupsi memiliki dampak sosial masing-masing, tergantung pada aspek sosial mana kejahatan korupsi tersebut terjadi, namun yang pasti dari kejahatan korupsi yakni korbannya ialah masyarakat itu sendiri. Anne Peters, menyatakan Kejahatan korupsi ditegaskan merupakan pelanggaran atas kewajiban mendasar dari hak asasi manusia.¹

Dalam studi kejahatan, korupsi dikatakan merupakan kejahatan tertua di dunia dan diperkirakan akan tetap ada bersama-sama dengan prostitusi selama kehidupan ada.² Meskipun begitu, bukan berarti melanggengkan eksistensi kejahatan korupsi, tetapi sebagai bentuk refleksi untuk kemudian menjadi dasar konsepsi dari upaya preventif hingga persuasif atas kejahatan korupsi mengingat kompleksitas kejahatan korupsi semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

Kejahatan korupsi tidak hanya diperkirakan akan selalu ada selama kehidupan ada, kejahatan korupsi mengandung sifat dan karakteristik sebagai kejahatan internasional. Istilah internasionalisasi kejahatan dapat diartikan sebagai bentuk dari penetapan tindakan kejahatan sebagai kejahatan internasional. Dalam *background paper United Nation Convention Againsts Corruption* dinyatakan setidaknya terdapat paling tidak ada enam dampak yang melatarbelakangi internasionalisasi kejahatan korupsi. *Pertama*, korupsi

¹ Eddy Oemar Sharif Hiariej, 2019, *United Nation Convention Againsts Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 31 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Yogyakarta, hlm. 113, doi <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

² *Ibid.*

dapat merusak demokrasi. *Kedua*, korupsi dapat merusak aturan hukum. *Ketiga*, korupsi dianggap dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan. *Keempat*, korupsi dapat merusak pasar. *Kelima*, korupsi dapat merusak kualitas hidup. Dan *keenam*, korupsi dapat melanggar hak-hak asasi manusia.³

Menjadi kewajiban suatu negara menciptakan mekanisme dalam upaya pemberantasan korupsi mengingat negara merupakan organisasi yang telah melewati berbagai macam konsolidasi yang memiliki sumber daya kekuasaan yang mumpuni dan mampu mengarahkan sumber daya tersebut dalam memonopoli kekuasaan baik pada sektor publik hingga sektor privat melalui kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara. Thomas Hobbes, mengemukakan dasar dari pembentukan dan berlakunya hukum adalah kekuatan yang dimiliki oleh negara.⁴ Lebih lanjut, dalam sudut pandang hukum tata negara sendiri, negara dipandang sebagai sesuatu bentuk yang abstrak. Abstraksi dari negara kemudian melahirkan berbagai kekuasaan yang kemudian diorganisir guna mencapai tujuan-tujuan dari bernegara.

Aristoteles, mengemukakan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan hukum yang dimana negara berdiri diatas hukum yang

³ *Ibid*, hlm, 116.

⁴ Roscoe Pound, 1912, *Theories of Law*, The Yale Law Journal, Volume 22 Nomor 2, The Yale Law Company Journal, New Haven, hlm.115, doi <https://doi.org/10.2307/785649>.

memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya.⁵ Selanjutnya, menerima konsepsi negara hukum tanpa memeriksa kandungan hukum itu sendiri akan berbahaya. Sejarah sendiri telah mencatat bagaimana Jerman sebagai negara hukum membuat hukum untuk melanggengkan kediktatoran Adolf Hitler.

Dalam perkembangan negara hukum, suatu negara hukum yang mengidealkan dirinya sebagai negara modern, melembagakan hukum menjadi undang-undang telah menjadi bagian dalam penyelenggaraan negara hukum modern, dimana hukum dalam hal ini digunakan sebagai sarana meraih berbagai tujuan negara.⁶ Tidak terkecuali Indonesia yang mengidealkan dirinya sebagai negara hukum modern, telah menjadikan hukum tertulis sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Selain itu Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan pada kekuasaan, maka upaya hukum berpegang pada prinsip *rule of law* yang dimana adanya supermasi hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang maupun putusan pengadilan.

Apabila dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi, kini terdapat beberapa hukum tertulis yang mengatur terkait dengan pemberantasan korupsi yang apabila ditelisik dalam tiga masa yang ikonik di Indonesia yakni; orde lama, orde baru, dan reformasi. Hal itu mencerminkan bagaimana upaya

⁵ Soehino, 2018, *Ilmu Negara, Edisi ke-2*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm, 27.

⁶ Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: EA Books, hlm. 5.

panjang melawan korupsi dan juga bagaimana politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa “kompleksitas problematika bernegara dewasa ini menjadikan masyarakat tidak pernah berhenti bergulat dengan hukumnya.”⁷ Begitu halnya dengan kejahatan korupsi yang tidak lagi menjadi problem sosial biasa namun telah menjelma menjadi problem luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dibutuhkan cara-cara luar biasa (*extra ordinary measure*). Seno Adji, dalam pandangannya terkait dengan korupsi mengemukakan jika korupsi merupakan *white collar crime* yang mengalami modus operandi yang dinamis dari segala sisi sehingga dalam penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.⁸ Lebih lanjut, sanksi pidana saja ternyata tidak lagi terbukti memadai mengurangi jumlah kasus korupsi.⁹

Dalam bahasa Belanda ada ungkapan *Het Recht hinkt achter de feiten aan* yang artinya, hukum itu ketinggalan dengan peristiwanya.¹⁰ Olehnya itu, hukum yang berjalan lambat maka hukum harus diusahakan untuk progresif

⁷ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Responsif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 22-35.

⁸ Nandha Risky Putra dan Rosa Linda, 2022, *Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial*, Jurnal Anti Korupsi Integritas Volume 8 Nomor 1, Jakarta, KPK, hlm, 14, doi <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Eddy Oemar Sharif Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 1.

dan responsif. Namun menjadikan hukum progresif dan responsif dengan kompleksitas problem sosial yang ada dalam budaya hukum tertulis adalah tantangan tersendiri. Karena itu hukum progresif dan responsif harus lahir dan tumbuh dimana kebijakan hukum tersebut dibuat atau dalam hal ini adalah menjadi pemikiran bagi para pengambil kebijakan. Sampai hal itu belum pada kenyataan, agenda hukum yang progresif dan responsif, mau tidak mau keinginan-keinginan diadvokasi dalam kerangka hukum dan budaya konstitusional yang telah ada.¹¹

Dalam upaya pemberantasan korupsi telah dikenal berbagai upaya, Dapat dilihat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPK RI adalah salah satu bentuk responsif bagaimana luar biasanya korupsi sebagai problem sosial negara sehingga dibutuhkan suatu lembaga negara penegak hukum yang diciptakan sebagai upaya memecahkan problem sosial tersebut dengan cara-cara luar biasa. Kehadiran KPK RI pada satu sisi dapat dikatakan sebagai babak baru upaya melawan korupsi dan menjadi harapan menekan massifnya kejahatan korupsi. Namun disisi lain, kehadiran KPK RI menjadi bahaya dan merupakan kekhawatiran tersendiri bagi mereka yang memilih jalan hitam mengumpulkan dan menimbun kekayaan lewat kejahatan korupsi. Langkah KPK RI dalam upaya

¹¹ Jonathan S. Gould, 2022, *Puzzles of Progressive Constitutionalism*, Harvard Law Review, Volume 135 Nomor 8, The Harvard Law Review Publishing Association, Cambridge MA, hlm. 2109.

memberantas kejahatan korupsi tidak berjalan tanpa hambatan dan patahan-patahan. Banyak upaya untuk menjegal langkah KPK RI. Puncaknya, ketika revisi Undang-Undang KPK RI. Beberapa ahli hukum, menganggap jika revisi tersebut adalah pelemahan KPK RI dan jauh dari politik hukum pemberantasan korupsi. Dalam suatu tulisan disebutkan, jika revisi UU KPK RI adalah merapuhnya politik hukum pemberantasan korupsi.¹²

Apabila menilik kejahatan korupsi di Indonesia akan menjadi sulit untuk tidak menyeritkan dahi. *Indonesia Corruption Watch* selanjutnya disebut ICW dalam laporannya di tahun 2021 mencatat sebanyak 533 kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum dengan total tersangka ditetapkan sebanyak 1.173 dari berbagai latar profesi dengan jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh lembaga penegak hukum adalah berkisar Rp29.438.537.001.313 (29,438 triliun), suap sebesar Rp212.581.219.000 (212 miliar), pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp5.974.670 (5,9 miliar), dan pencucian uang sebesar Rp20.975.000.000 (20,975 miliar).¹³

Masih dalam laporan ICW, di tahun 2022 ICW menemukan sebanyak 579 kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum.

¹² Zainal Arifin Mochtar, 2019, "*Politik Hukum Anti Korupsi*", Kompas. Edisi Tanggal 25 September 2019, hlm.6.

¹³ Diki Anandya, Kurnia Ramadhana, Laola Easter, 2022, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 13-14. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf> diakses pada minggu 30 Juli 2023, pukul 16.55.

Terdapat 1.396 yang berasal dari berbagai macam profesi yang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun potensi nilai kerugian negara yang berhasil diungkap penegak hukum bernilai sekitar Rp42.747.547.825.049 (Rp47,747 triliun), potensi nilai suap dan gratifikasi sekitar Rp693.356.412.284 (Rp693 miliar), potensi nilai pungutan liar atau pemerasan sekitar Rp11.926.507.750 (Rp11,9 miliar), dan potensi pencucian uang sekitar Rp955.980.000.000 (Rp955 miliar).¹⁴ Masih pada tahun yang sama *Transparency International Indonesia* yang selanjutnya disebut TII merilis indeks persepsi korupsi mengalami penurunan drastis yakni 38 menjadi 34. Penurunan tersebut menyertai merosotnya peringkat Indonesia dari 96 (2021) menjadi 110 dari 180 negara. Penurunan ini juga merupakan penurunan terburuk sejak reformasi dan penurunan tersebut telah terprediksi.¹⁵

Angka-angka diatas bukan hanya sekedar angka tetapi merupakan kerugian Indonesia yang diakibatkan korupsi yang tinggi dan kian massif terjadi sehingga yang menjadi korbannya adalah masyarakat itu sendiri dimana korupsi tersebut kian tinggi dan massif. Olehnya itu, upaya melawan korupsi adalah pekerjaan rumah Indonesia yang harus selalu dikerjakan dan disegerakan. Salah satu pekerjaan tersebut adalah dengan memperbaharui kekurangan hukum yang telah ada dan/atau membuat hukum baru mengenai

¹⁴ Diky Anandya, Laola Easter, 2023, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm.10-11.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar, 2023, “*Penurunan Terprediksi IPK Indonesia*”, Media Indonesia, Tanggal 6 Februari 2023, hlm.

kejahatan korupsi dan bentuk kejahatan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan tindak pidana korupsi, sebab sedikit banyaknya hal tersebut merupakan bentuk perlindungan negara kepada warga negara.

Telah banyak upaya dan ide sebagai bentuk melawan kejahatan korupsi sebagai masalah sosial dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Salah satu upaya selain KPK RI, adalah ratifikasi *United Nation Conventions Against Corruption* yang selanjutnya disebut UNCAC juga merupakan bentuk upaya melawan kejahatan korupsi. UNCAC diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kemudian, telah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain 4 (empat) hal yang disebutkan sebelumnya, terdapat juga upaya yang juga dilakukan adalah dengan perampasan aset dan pembentukan undang-undang perampasan aset.

Perampasan aset tidak terlepas dari bagaimana sifat aset itu sendiri yang memiliki nilai sehingga menjadikannya penting. Apabila dalam konteks kejahatan, aset yang diperoleh dari hasil kejahatan merupakan modal utama, karena aset dapat menghidupi kejahatan itu sendiri. Olehnya itu, dalam perkembangan upaya memerangi kejahatan, termasuk kejahatan tindak pidana korupsi, perampasan aset merupakan perspektif dan metode yang dimana orientasinya tidak lagi hanya kepada seseorang akan tetapi

berorientasi pada perampasan aset yang diperoleh dan dikuasai oleh para pelaku kejahatan.

Perampasan aset sendiri bukan merupakan upaya baru sebagai pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU Tipikor telah mengenal konsep perampasan aset dalam sistem hukum pemberantasan korupsi. akan tetapi, upaya perampasan aset yang terkandung termuat dalam UU Tipikor masih terbatas atau memberikan solusi terbatas dalam hal perampasan aset.

Selain upaya perampasan aset yang dikenal dalam UU Tipikor, upaya selanjutnya dalam memberantas korupsi adalah dengan membentuk undang-undang mengenai perampasan aset. Namun pembentukan undang-undang tersebut hingga kini tidak kunjung terealisasi dan saat ini masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut RUU Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset sendiri merupakan mandat dan konsekuensi ratifikasi UNCAC. Pada hasil *review* tim UNCAC, tim yang mengevaluasi pelaksanaan UNCAC, penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi sorotan untuk Indonesia.¹⁶ Selain merupakan mandat dan konsekuensi ratifikasi UNCAC, Bambang Koesowo menyatakan,

¹⁶ Dian Dewi Purnamasari, ed., *“UNCAC Soroti Belum Tuntasnya RUU Perampasan Aset”*, Kompas.id, 13 November 2023, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/13/uncac-soroti-penyelesaian-ruu-perampasan-aset?open_from=Search_Result_Page diakses pada 13 November 2023 pukul 22:34.

dorongan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak terlepas dari kolektivitas kerisauan masyarakat ketika mendapati anomali kekayaan pejabat yang nilainya di luar nalar dan banyaknya kasus yang tidak terjangkau atau tidak terselesaikan bahkan dengan mengandalkan UU Tipikor sehingga sebagai akumulasi mematangkan kondisi sekaligus memperkuat justifikasi percepatan penyelesaian RUU Perampasan Aset.¹⁷

RUU Perampasan Aset hingga kini belum disahkan. Dalam perjalanan RUU Perampasan Aset, penyusunannya diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sejak 2003 yang penyusunannya mengadopsi ketentuan UNCAC dan konsep *Non Conviction Based Forfeiture* negara-negara *common law*. Kemudian RUU Perampasan Aset disiapkan oleh pemerintah masuk dalam Program Legislasi Nasional selanjutnya disebut Prolegnas, 2005-2009 dan menjadi salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas tahun 2008. Selanjutnya, RUU Perampasan Aset berubah judul menjadi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana masuk kembali dalam Prolegnas 2010-2014 dan menjadi RUU Prioritas tahun 2014. Kemudian, RUU Perampasan Aset masuk kembali dalam Prolegnas 2015-2019. Terakhir, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana masuk dalam Prolegnas 2020-2024 dan menjadi Prolegnas Prioritas 2023.¹⁸ Kabar terakhir dari perjalanan RUU Perampasan Aset

¹⁷ Bambang Koesowo, "Dilema Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana", Kompas.id, 23 Mei 2023, https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/22/dilema-perampasan-aset-terkait-tindak-pidana?open_from=Search_Result_Page, diakses pada 13 November 2023 pukul 23.14

¹⁸ Kompas/DAA, DTA, dan Dimas, "Grafik: Pembahasan RUU Perampasan Aset", Kompas, 10 April 2023.

pertanggal 12 Desember 2023, Presiden telah mengusulkan pembahasan bersama kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR pada 4 Mei 2023, namun DPR belum juga menindaklanjuti usulan pembahasan bersama RUU Perampasan Aset. Bahkan Pimpinan DPR belum mengumumkan surat presiden yang berisi usulan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam sidang paripurna. Presiden sendiri mengakui, UU Perampasan Aset tindak pidana penting segera diselesaikan karena ini merupakan suatu mekanisme untuk pengembagian kerugian negara dan memberikan efek jera dan hukuman penjara tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi sehingga diperlukan penguatan regulasi yakni membentuk UU tentang Perampasan Aset. selain untuk efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, penguatan regulasi dimaksudkan untuk efektivitas pemberantasan korupsi.¹⁹

Salah satu kasus korupsi besar di Indonesia yang sangat merugikan negara atau dikenal dengan istilah mega korupsi yakni, kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disebut BLBI. Kasus BLBI sendiri merupakan kasus korupsi yang diperkirakan merugikan negara sebanyak

¹⁹ Cyprianus Anto Saptowalyono dan Denty Piawai Nastitie, ed., *“Beri Efek Jera Koruptor, Presiden Desak Segera Sahkan RUU Perampasan Aset”*, Kompas.id, 12 Desember 2023, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/12/beri-efek-jera-koruptor-presiden-desak-segera-sahkan-ruu-perampasan-aset?open_from=Section_Artikel_Terkait, diakses pada 17 Desember 2023 pukul 21.17.

Rp109 triliun atau mendekati Rp110 triliun lebih.²⁰ Kasus korupsi ini sendiri merupakan kasus korupsi yang penyalahgunaan bantuan dana kepada bank-bank pada masa krisis moneter Indonesia pada tahun 1998. Dana sebesar Rp144 triliun mulanya ditujukan untuk menyelamatkan bank dari likuidasi. Namun para penerima bantuan tersebut menyalahgunakan bantuan dan pemerintah saat ini berusaha menangih dana BLBI yang mencapai Rp110 triliun.²¹ Salah satu faktor kendala kasus ini adalah karena Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset.²²

Riset awal atau *preliminary reseach* yang dilakukan sebelum melakukan penelitian, ditemukan hasil analisis awal perampasan aset sebagai berikut; *pertama*, konsep perampasan aset dalam UU Tipikor sebagai sistem hukum perberantasan korupsi masih terbatas dan tidak memadai. *Kedua*, dalam perkembangan konsep perampasan aset telah dikenal konsep perampasan aset dengan konsep *Non Conviction Based Forfeiture*. *Ketiga*; RUU Perampasan Aset mengadopsi konsep *Non Conviction Based Forfeiture* dan merupakan mandat *UNCAC*. *Keempat*; Tingginya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Kelima*; rendahnya pemulihan kerugian negara yang

²⁰ Restu Diantina., ed., “Mahfud: Kerugian negara Kasus BLBI Hampir Rp110 Triliun”, *tirto.id*, 12 April 2021, <https://tirto.id/mahfud-kerugian-negara-akibat-kasus-blbi-hampir-rp110-triliun-gccN>, diakses pada 24 Desember 2023 pukul 04.01.

²¹ Tempo, “Jalan Berliku Penanganan Skandal BLBI”, *Koran Tempo*, 14 April 2021.

²² Gianie, ed., “Pengejaran Aset Eks BLBI Mendekati Akhir”, *Kompas.id*, 12 Juli 2023, https://www.kompas.id/baca/riset/2023/07/11/pengejaran-aset-eks-blbi-mendekati-akhir?open_from=Search_Result_Page, diakses pada 24 Desember 04.20.

diakibatkan tindak pidana korupsi. Berdasarkan riset awal tersebut, penelitian ini memposisikan perampasan aset sebagai isu hukum dalam penelitian. Perampasan aset sebagai isu hukum berdasarkan riset awal melihat adanya kesenjangan antara peristiwa hukum (*das sein*) dengan aturan hukum (*das sollen*). Selain itu juga terdapat kesenjangan aturan dengan aturan lainnya. Olenya itu, penelitian ini menganalisis konsep perampasan aset sebagai bagian sistem hukum pemberantasan korupsi yang telah ada atau saat ini berlaku sebagai hukum positif. Kemudian hasil analisis pada konsep perampasan aset yang berlaku positif telah ditemukan jawaban yang komprehensif, maka penelitian kemudian menganalisis konsep perampasan aset yang tidak berada pada tataran dimensi hukum positif. Penelitian hukum disebutkan, merupakan rangkaian proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Selanjutnya, Penelitian hukum setidaknya memiliki kerangka konsep atau kerangka teoritis.²⁴ Olehnya itu, analisis penelitian ini tidak terlepas dari beberapa tinjauan pustaka untuk melakukan pendekatan atas isu penelitian yaitu, perampasan aset.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

²⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 7.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah politik hukum perampasan aset sebagai mekanisme hukum pemberantasan korupsi saat ini?
2. Bagaimanakah politik hukum perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset sebagai proyeksi sistem hukum pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian normatif dengan isu hukum penelitian perampasan aset dalam sistem hukum pemberantasan korupsi ini adalah; *pertama*, untuk mengetahui bagaimana politik hukum perampasan aset dalam upaya pemberantasan korupsi saat ini dalam sistem hukum yang telah ada atau sebagai sistem hukum yang berlaku positif dan *kedua*, untuk mengetahui bagaimana politik hukum perampasan aset yang bukan merupakan hukum positif yang dalam hal ini konsep tersebut dapat ditemukan dalam RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana yang salah satunya tindak pidana tersebut menyangkut tindak pidana korupsi, yang hasil analisis dari kedua hal itu mampu menjawab konsepsi perampasan aset pada tataran hukum positif dan yang bukan pada tataran hukum positif atau sederhananya pada tataran hukum positif yang dimaksud adalah Undang-Undang terkait dengan konsep perampasan aset pada sistem hukum pemberantasan korupsi dan pada tataran hukum bukan tataran hukum positif adalah RUU Perampasan Aset.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum setidaknya memiliki 2 (dua) manfaat dan kegunaan yaitu, *pertama* untuk kepentingan pengembangan teori dan keilmuan pada bidang hukum yang diteliti, *kedua* untuk kepentingan dunia praktik yang dapat disumbangkan dengan hasil penelitian.²⁵

Pada aspek teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi dalam menambah wawasan refensi kajian ilmu hukum. Secara khususnya, dalam bidang ilmu hukum tata negara dan bidang ilmu hukum pidana serta bidang ilmu politik hukum dan pada aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan keilmuan hukum yang kemudian hari dapat menjadi pertimbangan yang dapat digunakan oleh akademisi maupun praktisi hukum.

Soejono mengemukakan, kegunaan penelitian yang menitikberatkan manfaat penelitian pada aspek teoritis berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dalam rangka pembentukan hipotesa-hipotesa yang kelak dapat diuji kebenarannya dalam penelitian lebih lanjut. Sementara manfaat penelitian pada aspek praktis adalah hasil-hasil penelitian dapat

²⁵ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi Cetakan ke-5, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 282.

dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan efektivitas dari kebijakan hukum.²⁶

E. Originalitas Penelitian

Penelitian atau kajian politik hukum atas suatu pembentukan Undang-Undang telah banyak dilakukan dan sama halnya dengan penelitian mengenai perampasan aset. Dalam penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis pada penulisan ini, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dapat digunakan sebagai penyanding ataupun referensi dalam hal menjawab originalitas penelitian ini, sebagai berikut:

1. Abdul Wahab, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012)
2. Wahyudi Halifudi Sadeli, Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2010)

Judul pertama, Tesis yang ditulis oleh Abdul Wahab memilih fokus meneliti tentang politik hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian empiris guna menjawab permasalahan dalam rumusan masalah tentang politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan dan analisis dan implikasi putusan

²⁶ Soejono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, hlm. 107.

Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 serta pembentukan undang-undang yang baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. *Judul Kedua*, penelitian tersebut dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang menganalisis praktik implikasi perampasan aset tindak pidana korupsi terhadap pihak ketiga guna menjawab rumusan masalah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan kepada pihak ketiga dan konsep perampasan aset serta dampaknya yang ditimbulkan terhadap pihak ketiga dalam upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi.

Perbedaan dengan penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas dengan penelitian ini adalah dengan pemilihan fokus politik hukum konsep perampasan aset. konsep perampasan aset yang dimaksud adalah konsep perampasan aset yang saat ini telah ada atau dalam tataran dimensi hukum positif dan konsep perampasan aset yang tidak berada pada tataran hukum positif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

*Ubi Societas Ibi Ius*²⁷ merupakan ungkapan latin yang kurang lebih memiliki arti dimana ada masyarakat maka disitu terdapat kesepakatan. Kesepakatan itu sendiri lahir dari interaksi antar individu manusia yang kemudian membentuk negara maupun membangun hukum. Hal tersebut tentunya memiliki kaitan erat dengan aspek sosiologis kondisi suatu masyarakat. Soejono Soekanto menyebutkan sebagaimana ditinjau dari aspek sosiologis, jika manusia sejak lahir di dunia telah berinteraksi dalam wadah yang disebut masyarakat.²⁸ Lebih lanjut, wadah tersebut dikenal

²⁷ Merupakan ajaran Cicero (106-43 SM), ungkapan ini sangat terkenal. Dalam ungkapan ini mencerminkan bahwa keteraturan dalam sistem sosial sudah menjadi keinginan dalam suatu masyarakat sejak lalu yang dimana keteraturan tersebut diwujudkan dengan adanya hukum yang harus ditaati bersama demi keberlanjutan kehidupan.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1977, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya Sastra, hlm. 7.

Soejono Soekanto dalam bukunya dengan judul pokok-pokok sosiologi hukum edisi 1 cetakan ke-27 halaman 83, menyatakan jika manusia meskipun sejak dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Naluri tersebut dinamakan 'gregariousness'. Lebih lanjut, Soejono Soekanto menyatakan, Dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebut kemudian menyebabkan tindakan seseorang menjadi semakin luas. faktor utama disebabkan keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada disekelilingnya yaitu masyarakat dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Keseluruhan hal tersebut menimbulkan kelompok-kelompok (*social groups*) dalam kehidupan manusia. Kelompok tersebut adalah kesatuan kehidupan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Olehnya itu, suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut menurut Soejono Soekanto, yakni; 1) setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan; 2)

sebagai negara yang merupakan bentuk pergaulan hidup manusia yang tidak terjadi dengan sendirinya tetapi diadakan menurut kemauan manusia.²⁹ Sehingga negara hukum secara sederhana dapat dilihat sebagai bentuk dari perkembangan selanjutnya yang terjadi dari interaksi dan kesepakatan. Dalam suatu penelitian, disebutkan jika suatu masyarakat selalu berkembang dari

ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya (interaksi); 3) terdapat suatu faktor (atau beberapa faktor) yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain; 4) ada struktur; 5) ada perangkat kaidah-kaidah; dan 6) menghasilkan sistem tertentu.

Soerjono Soekanto lebih lanjut menekankan pentingnya mempelajari sosiologi hukum. Sosiologi hukum sendiri menurut Soerjono Soekanto adalah cabang ilmu yang berdiri sendiri dan merupakan ilmu sosial. Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari kehidupan manusia dan sesamanya, yakni 'kehidupan sosial atau pergaulan hidup'. Lebih singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Dikemukakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto, 'mempelajari kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, oleh karena hukum merupakan abstraksi dari interaksi sosial yang dinamis di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut'. Lebih lanjut, interaksi sosial tersebut yang dinamis seiring dengan waktu karena pengalaman, menjadi nilai-nilai sosial yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran bagian terbesar warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial tersebut biasanya telah berkembang sejak lama dan telah mencapai suatu kemandirian dalam jiwa bagian terbesar warga masyarakat dan dianggap sebagai pedoman atau pendorong bagi tata kelakuannya. Nilai-nilai sosial yang abstrak tersebut mendapatkan bentuk yang 'konkret' dalam kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat bersangkutan.

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa bagi seorang sosiolog, nyata bahwa hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan fungsional yang berhubungan dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Hukum dalam keadaan tertentu menyesuaikan diri dengan struktur sosial, tetapi dalam keadaan lain, hal yang sebaliknya yang terjadi, dan gejala ini merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi secara menyeluruh.

²⁹ M Solly Lubis, 2007, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 23.

masyarakat yang kacau yang membutuhkan keteraturan yang untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan.³⁰

Negara sendiri merupakan bahasa sansekerta, yang merujuk pada kota, ibukota, dan istana. Lebih lanjut, pengertian negara yang ingin diuraikan adalah negara dalam pengertian apa yang di sebut *the state* (Inggris), *l'Etat* (Prancis), *Staat* (Jerman), *stato* (Italia) yang berasal dari kata *status* dalam bahasa Latin, suatu kata netral dengan arti kondisi atau keadaan sesuatu. Kata *status* dalam bahas latin dipakai merujuk pada kondisi atau suatu keadaan seseorang. *Tier etat* sebelum masa revolusi di Prancis 1789 merujuk pada penggambaran golongan atau kelas dalam masyarakat Prancis yaitu, kaum bangsawan, agamawan, dan orang biasa.³¹ Menurut Herry Priyono, istilah negara yang hari ini diwarisi dan menjadi konsep politik hingga hari ini, menunjuk pada tatanan kedaulatan yang menetapkan pengaturan corak kehidupan bersama oleh kelompok manusia dalam suatu wilayah.³²

Selain dari pendekatan aspek sosiologis tentang negara yang sedikit banyaknya berangkat dari titik jika manusia ada monodualistik, manusia sebagai mahluk individu dan juga sebagai mahluk sosial, mencari mengapa

³⁰ Adji Samekto, 2013, *Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 90, doi [10.20884/1.jdh.2013.13.1.157](https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.157).

³¹ B. Herry Priyono, 2022, *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What it is All About*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 52.

³² *Ibid.*

kita bernegara menjadi penting. Mengejar jawaban atas pertanyaan mengapa kita bernegara, setidaknya dapat mendekatinya dengan satu pertanyaan lagi perihal bagaimana ketika tidak ada negara, atau kondisi tersebut disebut *state of nature* atau kondisi alami. Jawaban atas pertanyaan mengapa kita bernegara, sedikit banyaknya untuk mengetahui mengapa bernegara dan apa yang terkandung dalam negara, sebagai jembatan menguraikan apa yang disebut negara hukum.

Terdapat 3 (tiga) pemikiran tokoh, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau dalam mencari jawaban justifikasi mengapa kita bernegara. Namun justifikasi tersebut sebagaimana diuraikan oleh Herry Priyono, bukan dalam kapasitas mengajukan pembuktian empiris-kausal terkait evolusi munculnya negara dan pemerintahan atau suatu karya sejarah namun, ketiganya mengajukan modus dan isi justifikasi mengapa kita membutuhkan tatanan negara dan mengapa hidup dalam ketatanan negara dibanding hidup tanpa tatanan negara.³³

Thomas Hobbes mengajukan justifikasi mengapa kita bernegara dari adanya kondisi yang tidak tertangguhkan dalam kondisi alami atau *state of nature* yakni, kekacauan atau *chaos* dan kekuatan buta atau *force*.³⁴ Kekacauan terjadi akibat berlakunya kekuatan dari satu orang kepada orang

³³ *Ibid*, hlm. 51.

³⁴ *Ibid*, hlm, 52.

lain. Kondisi alami tidak menanggukhan ini karena dalam kondisi alami tidak ada hukum yang berlaku, setiap orang memeluk apa yang disebut sebagai hak alami dan menggunakan cara apapun dalam mempertahankan hidup, menyingkirkan orang lain, bahkan dengan cara membunuh orang tersebut. John Locke mengajukan justifikasi bernegara dari kondisi alami berbeda. Herry Priyono mengemukakan justifikasi John Locke, dalam kondisi alami yang tidak tertanggukhan adalah konflik interpretasi atas apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Kemudian, apa yang adil dan tidak adil, atau konflik tersebut yakni, konflik tafsiran. Sementara Rousseau yang tidak tertanggukhan dalam kondisi alami adalah instabilitas kondisi alami.³⁵

Herry Priyono menguraikan nilai yang diperlukan agar tatanan negara menjadi solusi bagi kondisi alami. *Pertama*, adanya kekuatan memaksa (pokok sentral yang bukan untuk ditiadakan) yang penggunaannya diatur di bawah dimonopoli ditangan instansi. *Kedua*, negara meski merupakan tatanan aturan atau hukum. Hal ini berkenaan dengan konflik interpretasi yang diselesaikan melalui kekuasaan yang didasarkan pada hukum. *Ketiga*, negara tidak hanya sebagai bentuk instansi monopoli penggunaan kekuatan memaksa dan kekuasaan yang didasarkan pada tatanan aturan atau hukum akan tetapi, kekuasaan yang pantas ditaati sebagai otoritas politik.³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm, 53.

³⁶ *Ibid*.

Pengertian negara telah diuraian oleh beberapa ahli. Rousseau menyatakan, negara merupakan keterpaksaan yang perlu melalui pengasingan diri manusia bagi kelangssungan hidupnya sendiri. Olehnya itu, negara mesti mengungkapkan kehendap bersama sekumpulan manusia.³⁷ Roger H. Soltau mengemukakan, negara merupakan bentuk agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.³⁸ Harold J. Laski mengemukakan, jika negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki sifat kewenangan memaksa dan secara sah lebih berkuasa baik individu dan masyarakat yang merupakan bagian dari masyarakat.³⁹ Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh Robert M. MacIver yang mengemukakan, negara merupakan bentuk terasosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk bermaksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.⁴⁰ Herry Priyono mengemukakan, yang dimaksud negara atau *the state* merupakan spesies tatanan pengaturan kehidupan bersama yang kinerjanya berlangsung melalui 3 (tiga) unsur sentral yakni; pertama, negara merupakan relasi

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Miriam Budiardjo, 2019, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan keenambelas, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 48.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 49

kekuatan yang memaksa; kedua, negara merupakan relasi kekuatan yang menjadi tatanan kekuasaan melalui hukum; dan ketiga, negara merupakan tatanan kekuasaan berdasarkan hukum yang mewajibkan ketaatan warga negara.⁴¹ Miriam Budiardjo menguraikan sifat yang setidaknya terkandung dalam negara, yakni; 1) sifat memaksa; 2) sifat monopoli; dan 3) sifat mencakup semua.⁴² Dari beberapa uraian definisi negara menurut beberapa ahli, dapat ditemukan jika setidaknya yang ada pada negara setidaknya adalah kekuasaan, kewenangan, dan sifat yang memaksa, serta hukum atau sistem hukum. Olehnya itu, negara dapat direpresentasikan sebagai bentuk integrasi masyarakat pada suatu wilayah dengan adanya unsur sebab akibat, yang memiliki kekuasaan untuk kemudian dilegitimasikan kepada sekelompok masyarakat untuk memiliki kewenangan dalam menjalankan negara. Lebih lanjut dari uraian definisi tentang negara juga dapat ditemukan apabila suatu masyarakat membutuhkan hukum dan hukum membutuhkan masyarakat atau dalam artian adanya hubungan timbal balik antara hukum dan sosial serta begitu juga sebaliknya.

Lantas yang disebut hukum? Arti hukum hampir tidak pernah selesai untuk perdebatkan, dan perdebatan apa arti hukum, dapat dipastikan tidak pernah selesai. Bukan hanya karena pemikir hukum dan para praktisi hukum

⁴¹ Herry Priyono, *Op.Cit*, hlm 53-55.

⁴² Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 50.

memiliki lensa dan penekanan yang berbeda dalam memahami dan menjelaskan hukum, tetapi terutama karena praktik dan arti hukum sangat berkaitan dengan konteks historisnya. Praktik dan pengertian hukum dibentuk mendalam oleh apa yang dinamakan konteks historis, dan sebaliknya hukum membentuk corak dari konteks historis tersebut. . Selain itu, hukum bersifat abadi dan mengikat setiap orang baik sebagai individu, masyarakat, maupun bangsa yang dalam konteks ini berlaku *old maxim* yang menyatakan *non erit alia lex romae, alia athaenis; alia nunc, alia posthac; sed et omnes gentes, et omni tempore, una lex, ex sempiterna, et immortalis continebit* yang artinya, hukum tidak berpindah-pindah ataupun mati, hukum bersifat abadi dan berlaku selamanya sampai semua bangsa terikat padanya yang olenya itu hukum sukar untuk dirumuskan dalam satu pengertian dalam suatu kalimat yang singkat padat dan jelas sehingga meliputi pengertian dari berbagai bidang hukum yang ada.⁴³ Zainal Arifin dalam pandangannya menyebut jika hukum dalam pengertiannya sangat beragam dan menjelaskan hukum secara komprehensif adalah sukar untuk dilaksanakan meskipun pada sisi lain hukum dapat dijelaskan secara sederhana namun ternyata perkembangan dan kenyataan yang dinamis menjadikannya tidak sesederhana itu walaupun hukum telah berusaha dijabarkan dengan berbagai aliran dan berbagai mazhab serta berbagai lainnya, pengertian hukum terus berubah sesuai dengan tren

⁴³ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 2.

pemikiran dan zaman sehingga hukum tidak terlepas dari berbagai kritik.⁴⁴ Namun, eratnya pertalian antara konteks historis dan arti hukum tidak menihilkan untuk mengenali pokok dasar.

Peristilahan hukum sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab yakni *Huk'mun* yang mempunyai arti 'menetapkan'. Dalam bahasa Inggris, hukum disebut dengan *law*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, hukum disebut *recht* yang berarti 'lurus', 'sebelah kanan' atau 'kanan'.⁴⁵ Dengan akar peristilahan tersebut, Budino Kusumohamidjojo menyatakan, hukum setidaknya secara terminologis dapat diartikan sebagai suatu urusan untuk menetapkan sesuatu menjadi lurus dan benar.⁴⁶

Dalam kamus *oxford*, hukum secara singkat diartikan sebagai "*a rule*" atau 'aturan' dan secara luas diartikan "*the whole system of rules that everyone in a country or society must obey*"⁴⁷ yang diartikan secara bebas hukum adalah 'keseluruhan sistem aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang di suatu negara atau masyarakat'. Pengertian hukum yang hampir sama juga dapat ditemukan dalam kamus *Cambridge* yang mengartikan hukum

⁴⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 1-3.

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 2.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ Oxford Learner's Dictionary, Oxford University Press, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/law>, di akses 14 November 2023, pukul 20.19

sebagai “*the system of official rules in a country*”⁴⁸ yang diterjemahkan secara bebas ‘sistem aturan resmi di suatu negara’.

Hukum Menurut E. Utrecht disebutkan, hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang biasa disebut norma atau kaidah perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.⁴⁹ Franz Magnis Suseno menyatakan, hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Norma hukum termasuk dalam kelompok norma umum kelakuan manusia bersama dengan norma sopan santun dan moral.⁵⁰ Sudikno Mertokusomo menyatakan, hukum adalah ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau harus dilakukan.⁵¹ Mochtar Kusumaatmadja menyatakan dalam mengartikan hukum secara luas, hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat namun juga

⁴⁸ Cambridge Dictionary, Cambridge University, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/law>, di akses 14 November 2023, pukul 20. 36.

⁴⁹ Bintan Regen Saragih, 2006, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo, hlm. 9.

⁵⁰ Franz Magnis Suseno, 2023, *Etika Politik*, Cetakan ke-12, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm, 83.

⁵¹ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 3.

meliputi lembaga atau institusi dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam masyarakat.⁵²

Dari beberapa pengertian uraian tersebut, dapat dikatakan pokok dasar hukum merupakan ketetapan yang mengatur dan mengandung sanksi. Selanjutnya, hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan sentuhan dari nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian dielaborasi berdasarkan kesesuaian konteks zaman dan waktu guna menjadi ketetapan yang mengatur. Olehnya itu, hukum selalu membutuhkan relasi dan tidak untuk diisolasi. Hukum dalam hal membutuhkan relasi diartikan juga jika hukum senantiasa membutuhkan interaksi. Bentuk interaksi hukum tidak terlepas dari fungsi hukum sendiri atau dalam hal ini hukum disebutkan sebagai pengendali masyarakat (*social control*).⁵³ Roscoe Pound mengemukakan, bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.⁵⁴ Apa yang dikemukakan Pound, hampir sejalan dengan pandangan

⁵² Bintan Regen Saragih, *Op. Cit*, hlm, 10.

⁵³ Soerjono Soekato, 2020, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Edisi 1 Cetakan ke-27*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 44.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 43.

Roscoe Pound menyadari bahwa hukum memang merupakan alat penting untuk menjaga ketertiban sosial. Ketika mempertimbangkan konsep hukum, Pound menekankan pentingnya memandang hukum sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, yurisprudensi berperan penting dalam menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersebut secara optimal. Pound mengemukakan bahwa studi hukum sebagai suatu proses (*law in action*) sangat penting, sebuah konsep yang dibedakannya dari hukum tertulis (*law in books*). Menurut Soerjono Soekanto, ajaran Pound menekankan pertanyaan apakah hukum yang ditetapkan selaras dengan pola perilaku. Lebih

Rudolph Von Ihering yang mengemukakan, hukum adalah alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya.⁵⁵

Setiap negara sudah tentu memiliki tujuan. Adapun negara hukum yang dikenal saat ini merupakan hasil transformasi berbagai aspek yakni, sosial, politik, dan kultural. Karena hal tersebut, penting untuk melihat dari aspek historis dari perkembangan negara hukum sebelum menguraikan pengertian

jauh, ajarannya dapat diperluas untuk mencakup masalah kepastian putusan pengadilan dan penegakannya, serta hubungan antara isi suatu peraturan dan implikasi praktisnya. Pandangan Roscoe Pound berlandaskan pada asas-asas sosiologi hukum. Roscoe Pound, seorang sosiolog hukum Amerika Serikat, hadir di dunia ini sejak tahun 1870 hingga 1964. Ia mengembangkan asas-asas sosiologi hukum, yang akhirnya memopulerkannya di Amerika Serikat. Tokoh terkemuka dalam sosiologi hukum tidak lain adalah Eugen Ehrlich (1826-1922), seorang pakar hukum ternama asal Austria. Karyanya yang berjudul *Fundamental Principles of the Sociology of Law* diakui secara luas sebagai pelopor sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ajaran Ehrlich berkisar pada perbedaan antara hukum positif dan hukum yang hidup, yang juga dikenal sebagai kesenjangan antara kaidah hukum dan kaidah sosial. Ehrlich menekankan bahwa agar hukum positif benar-benar efektif, hukum tersebut harus selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang oleh para antropolog disebut sebagai pola-pola budaya. Ehrlich berpendapat bahwa inti dari kemajuan hukum tidak terletak pada badan legislatif, putusan pengadilan, atau akademisi hukum, tetapi pada masyarakat. Lebih jauh, ketertiban dalam masyarakat ditetapkan oleh peraturan yang diberlakukan oleh negara. Soerjono Soekanto sependapat dengan pendapat Ehrlich bahwa nilai analisis Ehrlich terletak pada upayanya untuk memfokuskan perhatian para ahli hukum pada dimensi sistem sosial, di mana kekuatan-kekuatan mendasar yang memengaruhi hukum dapat diidentifikasi. Apa yang dikembangkan dan dipopulerkan oleh Roscoe Pound pada prinsip-prinsip yurisprudensi sosiologis terkait erat dengan pengaruh Rudolph Von Ihering (1818-1892), khususnya utilitarianisme sosial.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 41.

Rudolph Von Ihering menganggap hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya dan hukum sebagai sarana pengendalian individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Ihering juga berpendapat jika hukum merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Ihering merupakan salah satu tokoh dari pemikiran *utilitarianism*. Tokoh lainnya dari pemikiran *utilitarianism* adalah Jeremy Bentham (1748-1832). Jeremy Bentham seorang ahli filsafat hukum dianggap sebagai tokoh terkemuka dari aliran pemikiran *utilitarianism*. Dalam pandangannya, Bentham menekankan apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem hukum. Bentham dalam teorinya tentang hukum menggunakan salah satu prinsip *utilitarianism*, bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bentham mengemukakan jika pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil untuk masyarakat secara individual. Namun menurut Soerjono Soekanto, kelemahan teori Bentham terletak pada kenyataan jika 'tidak semua manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan'.

maupun prinsip-prinsip negara hukum. Cikal bakal Konsep negara hukum dapat dilacak dari sejak Plato memperkenalkan konsep *Nomoi* yang dalam *Nomoi* tersebut Plato mengemukakan jika penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum atau dapat dikatakan suatu pola pengaturan yang baik.⁵⁶ Gagasan tersebut kemudian didukung dan dikembangkan oleh Aristoteles. Bagi Aristoteles, Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya sehingga dalam negara hukum yang tertuang adalah peraturan yang adil sehingga penguasa cukup memegang hukum untuk menjaga keseimbangan. Sejalan dengan pemikiran aristoteles perihal negara, Immanuel Kant dalam ajarannya mengemukakan bahwa negara hadir untuk membentuk dan mempertahankan hukum. Dengan demikian, negara dapat menjamin kedudukan warga negara sehingga mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.

Secara umum, diketahui terdapat dua model negara hukum yakni, *rechtstaat* dan *rule of law*. *Rechtstaat* merupakan model negara hukum yang berkembang di Eropa daratan atau berkembang pada tradisi negara hukum eropa kontinental, sementara *rule of law* berkembang di negara-negara *Anglo Saxon*. Keduanya memiliki titik persamaan tolak persamaan yakni, menentang

⁵⁶ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1.

kesewenang-wenangan dan ingin memberikan jaminan dan perlindungan atas hak asasi manusia.

Jauh sebelum negara hukum yang kita kenal saat ini, eropa menjalani berbagai transformasi sosial, politik, maupun kultural, yang membentang selama beratus-ratus tahun.⁵⁷ Momentum krusialnya terjadi pada peralihan dari *staendestaat* ke negara modern dan negara hukum.⁵⁸ Di eropa, negara hukum atau *Rechstaat* muncul berkaitan dengan tindakan revolusioner dari kaum borjuis. Pada masa itu, kaum borjuis memperjuangkan suatu tempat dalam orde hukum.⁵⁹ Perjuangan kaum borjuis untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan kepastian yang saat ini dikenal dengan “kesamaan semua orang dihadapan hukum” dan perjuangan mereka membuahkan hasil sehingga kaum borjuis termasuk golongan konstituen bersama-sama dengan kelompok pada orde hukum lama. Satjipto Rahadjo menyebutkan, “keberhasilan golongan borjuis tersebut diikuti dengan perubahan yang besar

⁵⁷ Satjipto Rahadjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 10.

Sebagai titik tolaknya, Satjipto Raharjo memulai dengan mengambil titik tolak pada feodalisme dan tatanannya (abad ke 14) sebagai awal dari negara menuju negara hukum modern saat ini. Dari titik feodal tersebut kemudian berkembang menjadi *staendestaat* (abad 15), lalu kemudia disusul dengan negara absolut (abad 18) dan akhirnya negarwa konstitusi (abad 19). Dalam uraiannya, Satjipto Rahadjo ingin menekankan bahwa trasformasi sosial-politik pada latar belakang perkembangan kultur memiliki dimensi yang kuat atas perubahan negara hukum eropa. Latar belakang kultural tersebut dimulai dengan *dark ages* (abad ke 5 sampai ke 10), kemudian *middle ages* (abad ke 12 sampai ke abad 15), selanjutnya *enlighment* (abad ke 14 sampai ke abad 18) dan akhirnya, zaman modern (abad ke 19).

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Pada orde hukum yang dimaksud pada masa itu, orde hukum dimonopoli oleh raja-raja, nigrat, dan gereja. Orde hukum ini tidak mengenal golongan borjuis dan kaum borjuis adalah adrebat hukum dan borjuis tidak termasuk konstituen hukum.

dan mendasar dalam hukum”.⁶⁰ Dalam tradisi negara anglo saxon atau *rule of law* berkembang dengan seiring perkembangan konstitusionalisme Inggris sejak lahirnya *Magna Charta* di abad-13. Konsep ini menekankan supermasi hukum umum sebagai penolakan kekuasaan sewenang-wenang, persamaan kedudukan di depan hukum sehingga setiap orang tunduk pada hukum umum yang diputuskan oleh pengadilan umum, serta hak-hak individual yang tidak terjamin oleh aturan dalam suatu dokumen formal melainkan sebagai bentuk konsekuensi dari hak-hak yang ditetapkan dan ditegakkan oleh pengadilan.⁶¹ Dalam perkembangan keduanya, *rechstaat* lebih mengarah pada perubahan yang bersifat revolusi sementara *rule of law* berkembang dengan istilah evolusi.

Dari perkembangan tersebut, negara hukum kemudian dikenal berkembang negara hukum dalam arti formal dan negara hukum dalam arti substantial. Dalam era baru hukum, masa tersebut hukum dianggap revolusiner karena mengakhiri konsep negara otoriter atau konsep negara yang dikenal jika ‘negara adalah saya’ atau ‘*L’etat c’est moi*’.⁶² Negara tampil sebagai negara hukum secara formal. Negara hukum formal pada dasarnya mensyaratkan jika negara harus tunduk pada hukum dan penolakan atas

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 12.

⁶¹ Aidul Fitriciada Azhari, 2012, “*Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM”, volume 10 Nomor 4, Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 495.

⁶² Satjipto Rahadjo, *Negara Hukum...*, *Op.Cit*, hlm, 17.

campur tangan negara sangat kuat. Pada titik ini, segalanya diserahkan kepada aktivitas dan inisiatif individu dan mencegah campur tangan penguasa. Dari model seperti itu, kesejahteraan umum diharapkan akan tercipta dengan sendirinya. Konsep ini kemudian dikenal dengan negara penjaga malam. Pada kondisi ini dikenal dengan semboyan liberal '*laissez faire, laissez aller*' atau serahkan segala kegiatan ekonomi kepada pasar. Akan tetapi hal tersebut menciptakan persoalan baru dalam masyarakat. Olehnya itu, dari konsep negara hukum formal dikenal negara hukum substansial. Hal ini tidak terlepas apa yang disebutkan oleh Satjipto Rahadjo, "modernisasi, industrialisasi menciptakan problem-problem sosial besar dan baru, yang tidak ada padanan sebelumnya".⁶³ Industrialisasi menciptakan jurang ketimpangan dalam masyarakat. Pada titik ini, persoalan 'keadilan' menjadi titik tolak dari kejatuhan nilai-nilai liberal yang di abad ke-19 dimana masyarakat sarat akan struktur dan diskriminatif. Dengan persoalan tersebut, negara dianggap perlu untuk kembali ditarik ke dalam sistem hukum atau diperlukan campur tangan dari kekuasaan dalam mencegah kemerosotan lebih jauh pada kondisi kualitas kehidupan masyarakat. Satjipto Rahadjo menyatakan, tipe negara sebagai bentuk respon adalah *welfare state* atau negara menjamin kesejahteraan umum para warganya dengan menyusun program kesejahteraan sosial.

⁶³ *Ibid*, hlm. 18.

Aspek historis dari negara hukum, tidak terlepas dari pengertian-pengertian yang ahli uraikan dalam mengartikan apa yang disebut negara hukum. Mochtar Kusmaatmadja menyatakan, negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Franz Magnis Suseno menyatakan, negara hukum adalah hukum menjadi landasan dari tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil.⁶⁴

Terdapat beberapa unsur negara hukum berdasarkan bentuknya. Julius Stalh mengemukakan uraiannya atas konsep hukum *rechstaat* yang berkembang di negara eropa kontinental. Selain dari pandangan Julius Stalh yang menguraikan elemen dalam negara hukum *rechtstaat*, A.V Diciy juga menyusun nilai unsur negara hukum berdsarkan *rule of law*. Menurut Julius Stahl, negara hukum *Rechtstaat* mengandung 4 (empat) elemen, yakni; 1) perlindungan hak asasi manusia; 2) pembagian kekuasaan; 3) pemerintah berdasarkan undang-undang; dan 4) peradilan tata usaha negara.⁶⁵ A.V Dicey menguraikan negara hukum *Rule of law* dalam 3 (tiga) elemen, yakni; 1) supermasi hukum; 2) persamaan kedudukan dihadapan hukum; dan 3)

⁶⁴ Franz Magniz Suseno, *Op.Cit*, hlm, 376.

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Kontitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125.

kebijakan dan tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah.⁶⁶

Franz Magnis Suseno dalam pandangannya dari sisi moralitas politik, mendasarkan 4 (empat) nilai alasan utama mengapa negara diselenggarakan dan dijalankan berdasarkan hukum, yakni; 1) kepastian hukum; 2) tuntutan perlakuan yang sama; 3) legitimasi demokratis; dan 4) tuntutan akal budi.⁶⁷ Dari nilai yang menjadi alasan utama tersebut Franz Magniz Suseno kemudian mencirikan negara hukum. Ciri negara hukum tersebut tidak terlepas agar negara selalu bergerak atas landasan hukum yang baik dan adil. Ciri-ciri negara hukum menurut Franz Magniz Suseno setidaknya tersusun 4 (empat) unsur berdasarkan pandangannya dari ilmu politik yang etis dan juga relevan, yakni; 1) kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku; 2) kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman; 3) berdasarkan undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia; dan 4) menurut pembagian kekuasaan.

Dari uraian negara hukum tersebut, dapat ditarik pemahaman jika negara hukum yang baik adalah penyelenggaraan kekuasaan terbatas atas masyarakat yang terintegrasi dan berjalan berdasarkan ketetapan. Dalam negara hukum yang baik, kekuasaan terbatas dapat diartikan sebagai bentuk

⁶⁶ *Ibid*, hlm, 131.

⁶⁷ Franz Magniz Suseno, *Op.Cit*, hlm. 376.

penyelenggaraan negara yang jauh dari kesewenang-wenangan kekuasaan dan sebagai bentuk dari penyelenggaraan negara yang mengakui dan mengakomodir hak asasi manusia.

Secara umum, terdapat 5 (lima) konsep negara hukum. kelima konsep tersebut diuraikan oleh Muhammad Tahir Azhary. Konsep tersebut merupakan konsep utama dari negara hukum, antaranya; 1) *rechtstaat*; 2) *rule of law*; 3) *socialist legality*; 4) nomokrasi islam; dan 5) negara hukum pancasila. Apa yang terakhir disebutkan, dipahami jika negara hukum tersebut merupakan bentuk dari negara hukum Indonesia.⁶⁸

Terkait dengan bentuk negara hukum Indonesia yang menganut konsep negara hukum yang menyerap nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang terus mengalami dinamika, Sri Soemantri Martosoewignjo mengemukakan jika terdapat 4 (empat) unsur eksistensi proses penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, yakni; 1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bedasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) adanya jaminan hak-hak asasi manusia atau warga negara; 3) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan 4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.⁶⁹

⁶⁸ Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara hukum, suatu studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm, 29.

⁶⁹ Sri Soemantri Matosowignjo, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 29.

Indonesia adalah negara hukum. Indonesia mengkualifikasikan diri sebagai negara hukum di tahun 1945 terbaca dalam penjelasan mengenai ‘sistem pemerintahan negara’ yang menyatakan jika, ‘Indonesa adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Kemudian, konsep negara Indonesia sebagai negara hukum kemudian dipertegas dengan amandemen yang memasukkan konsep Indonesia ke dalam batang konstitusi. berdasarkan amandemen ketiga dalam Bab 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 Ayat 3 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁷⁰ Amandemen tersebut tidak hanya dapat dilihat jika konsepsi negara hukum terus berdinamika akan tetapi, dapat dilihat penegasan Indonesia sebagai negara hukum.

Pada dasarnya, konsep Indonesia sebagai negara hukum berbeda dengan konsep negara hukum *anglo saxon (rule of law)* dan eropa kontinental (*rechtstaat*). Di Indonesia, arti negara hukum (*rechtstaat*) diartikan sebagai ‘negara hukum berdasarkan hukum’ dan tidak pada pengertian ‘negara hukum’. Hal itu sebagaimana dapat ditemukan pada penjelasan UUD 1945 yang sebelumnya juga telah diuraikan. Olehnya, Indonesia tidak dapat dikategorikan secara langsung ke dalam konsep eropa kontinental (*rechtstaat*) dan juga konsep *anglo saxon (rule of law)*.

⁷⁰ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Adapun tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum; 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara hukum Indonesia tersebut tidak terlepas dari pandangan kehidupan masyarakat Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila, yakni; 1) ketuhanan Yang Maha Esa; 2) kemanusiaan yang adil dan beradap; 3) persatuan Indonesia; 4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, secara konsep teoritis Indonesia negara hukum tidak sebagai negara hukum dalam bentuk formal akan tetapi lebih jauh mengarah pada negara hukum kesejahteraan.

Hingga saat ini, dan untuk sampai waktu tidak diketahui, dan sudah menjadi barang tentu jika negara hukum terus berdinamika, tidak ada satupun negara hukum yang menjadi *rule mode* bagi setiap negara yang mengidealkan negaranya sebagai negara hukum. Bukan karena negara yang mengidealkan sebagai negara hukum modern tidak menganut prinsip negara hukum modern, akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakangi hukum di setiap negara. Faktor-faktor tersebut dapat dikatakan sosial dan politik. Hingga saat ini, negara-negara hukum terus berjalan dan berkembang, begitupun dengan hukum pada setiap negara yang terus mengalami dinamika dari interaksi baik yang bersifat

nasional maupun internasional. Setiap negara yang mengidealkan negara sebagai negara hukum memiliki hukum tersendiri dengan tipe-tipe hukum yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya, Dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, dikenal ada 3 (tiga) bentuk hukum, yakni; hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.⁷¹ Ketiga bentuk hukum ini dalam kaitannya sebagai bagian dari tinjauan pustaka adalah untuk menggambarkan kondisi hukum dalam suatu negara hukum. Selanjutnya, ketiga bentuk hukum yang diklasifikasikan oleh Nonet dan Selznick setidaknya menjadi acuan dalam pendekatan-pendekatan karakteristi hukum pada suatu negara hukum. Hukum represif disebut jika *“law is subordinated to power politic”*. Dalam tipologi hukum represif, penegakan hukum membutuhkan kekuasaan yang dominan dan hukum menjadi instrumen untuk menjalankan kekuasaan sekaligus melegitimasi kekuasaan serta hukum mengabdikan untuk kepentingan masyarakat yang dimana kekuasaan dalam hal ini diartikan sebagai bentuk negatif atau hukum represif tidak untuk kepentingan masyarakat menuju arah lebih baik.⁷²

Selanjutnya bentuk hukum yang kedua adalah hukum otonom. Tipe hukum otonom tidak lagi mengabdikan pada kepentingan kekuasaan (politik) tetapi menghendaki hukum yang tidak berpihak, netral, dan bebas dari

⁷¹ Bentuk hukum ini dikenalkan dan diuraikan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya yang berjudul *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*.

⁷² Adji Samekto, *Op.Cit*, hlm, 91.

kepentingan kekuasaan.⁷³ Lebih lanjut, hukum pada tataran hukum otonom dikatakan masih sempit sebab tidak membicarakan sampai pada pencapaian ideal hukum, yaitu keadilan substantif. Hukum otonom masih sekedar perangkat pengaturan untuk menjamin kepastian, prediktabilitas dan perlindungan hak atau dalam hal ini hukum otonom memuat nilai keberpihakan melindungi yang lemah miskin dan tidak berdaya serta karakter hukum otonom sangat terlihat di hukum modern saat ini yang wujudnya adalah ketentuan hukum yang formal-rasional dalam hukum positif.⁷⁴

Yang terakhir adalah bentuk hukum ketiga yakni, hukum responsif. Hukum responsif adalah hukum yang bermaksud mewujudkan keadilan substantif. Ide dasar dari hukum responsif yang digagas oleh Nonet dan Selznick adalah menafsirkan dan mereformulasi ketentuan-ketentuan hukum sesuai dengan fakta. Nonet dan Selznick menyatakan, idealnya hukum responsif adalah hukum merupakan fasilitator dari respon atas kebutuhan sosial masyarakat. olehnya, hukum responsif membutuhkan pembangunan tatanan-tatanan hukum yang baru dan mendelegitimasi tatanan-tatanan

⁷³ *Ibid*, hlm, 93.

Dalam jurnal Adji Samekto yang merangkum tulisan Robert A. Kagan yang menulis kembali pokok pikiran Nonet dan Selznick perihal *autonomous law* dalam buku Philippe Nonet dan Philip Selznick *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*, Robert menuliskan, Pertama, *in political systems characterized by autonomous law, law is independent of politics and acts a restraint on political power*. Kedua, *in a regime of autonomous law, the judiciary is institutional separated from the realm of politics; it decides disputes and punishes violations solely by reference to formally promulgated legal rules or precedents, which are applicable equally to all litigants, rich or poor, politically favored or social denigrated*. Ketiga, *the government it self is bound by legal rules. In consequence, citizens and business organization have certain legal rights – against the state as well as against other citizens and organizations*.

⁷⁴ *Ibid*.

hukum lama yang menghambat pencapaian keadilan yang substansial. Selanjutnya, hukum responsif sangat menekankan peran penting dari penegak hukum dari keadilan substantif, karena peran penegak hukum membuat hukum lebih fleksibel dalam penegakannya.⁷⁵ Dari ketiga bentuk hukum yang diuraikan, dapat dikatakan secara sederhana jika hukum responsif merupakan bentuk hukum yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan sosial dalam masyarakat, tidak terkecuali hukum untuk menjawab permasalahan sosial akan tetapi juga dalam menghadapi probematika hukum itu sendiri atau hematnya adalah dari segi ketetapan-ketetapan aturan. Persoalan sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah korupsi dan ketetapan aturan-aturan yang terkait dengan persoalan korupsi. Namun untuk sampai pada titik tersebut, hukum melalui serangkaian proses dan proses tersebut tidak terlepas dari apa yang disebut dengan kekuasaan. relasi antara kekuasaan dan hukum setidaknya dapat digambarkan dengan pendekatan yang disebut politik hukum. olehnya itu, dalam tinjauan pustaka ini tidak terlepas dari uraian mengenai politik hukum.

B. Politik Hukum

Sebelum menguraikan politik hukum, penting melihat, jika negara merupakan relasi kekuatan yang menjadi tatanan kekuasaan melalui hukum, memiliki konflik khas, yaitu pergulatan sosial masyarakatnya membawa

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 94.

masyarakat itu sendiri dalam titik nadir konflik sosial dalam negara hukum, yakni; perebutan kekuasaan atau dalam istilah yang lebih beradab adalah peralihan kepemimpinan yang dewasa ini dikenal memperoleh kekuasaan dengan menggunakan sarana perhelatan Pemilihan Umum yang merupakan aspek penting negara yang menganut sistem demokrasi.

Konflik sosial tersebut tidak dapat dielakkan yang diakibatkan akumulasi benturan tujuan yang ada atau timbul dalam masyarakat. Talcott Parson menyebutkan, jika para aktor yang memiliki tujuan yang akan diwujudkan senantiasa akan memanfaatkan berbagai sarana yang diarahkan dengan norma-norma.⁷⁶

H.L.A Hart mengemukakan jika setiap masyarakat yang terdapat hukum, disana terdapat pemegang kedaulatan beserta atributnya.⁷⁷ Sebagaimana telah dikatakan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, salah satu nilai tersebut adalah kekuasaan. Hukum senantiasa membutuhkan kekuasaan. Hugh Evander Willis, menyatakan, hukum merupakan skema kontrol sosial yang didukung dan disetujui oleh kekuasaan untuk melindungi kepentingan sosial.⁷⁸ Satjipto Rahadjo mengemukakan, bahwa hukum membutuhkan

⁷⁶ John Rex, 1985, *Analisa Sistem Sosial*, (terjemahan Drs. Sahat Simamora), Jakarta: Bina Aksara.

⁷⁷ H.L.A Hart, 2018, *Konsep Hukum* Bandung: Nusa Media, hlm. 104.

⁷⁸ Hugh Evander Willis, 1926, *A Definition of Law*, Virginia Law Review, Volume 12 Nomor 3, The Virginia Law Review Assosiation, Virginia, hlm, 214, doi <https://doi.org/10.2307/1065717>.

fungsi kekuasaan untuk menjalankan fungsi hukum namun tidak serta merta membiarkan kekuasaan menunggangi hukum.⁷⁹ Sejalan dengan itu Soerjono Soekanto menyatakan, “hukum tanpa kekuasaan untuk melaksanakannya merupakan hukum yang mati”.⁸⁰ Kekuasaan sendiri tidak hadir tanpa cela, olehnya itu kekuasaan perlu dibatasi.⁸¹ Pembatasan kekuasaan sendiri tidak

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, edisi kedua, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 158-159.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok...*, *Op.Cit.*, hlm, 93

Dalam uraian lebih lanjut mengenai kekuasaan, Soerjono Soekanto berpendapat, kekuasaan memiliki peran yang sangat vital karena dapat menentukan nasib berjuta-juta umat. Baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto, menyebutkan jika kekuasaan selalu ada di dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana, maupun yang sudah kompleks susunannya. Kekuasaan tadi tidak dapat dibagi rata kepada semua warga masyarakat. jurstru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul ‘makna pokok’ dari kekuasaan, yaitu ‘kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan’.

Pandangan Soerjono Soekanto berangkat dari pernyataan, jika selama di dalam masyarakat ada yang dihargai (dan setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu yang diharganya), maka barang sesuatu tadi dapat menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat tersebut. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto dalam pandangannya juga menguraikan antara apa yang disebutkan ‘kekuasaan’ dan ‘kewenangan’. Kekuasaan disebutkan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, sedangkan kewenangan (*authority*) adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki dukungan atau dalam hal ini mendapatkan pengakuan masyarakat. lebih lanjut, wewenang hanya efektif apabila didukung kekuasaan yang nyata, hanya saja antara wewenang yang diakui oleh masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata tidak di dalam satu tangan yang tepat.

Dari apa yang diuraikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan jika yang apa yang dimaksud dengan wewenang yang diakui oleh masyarakat adalah legitimasi. Legitimasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk pemberian kekuasaan atau pengakuan kekuasaan atas seseorang atau kepada sekelompok masyarakat untuk menjalankan ketetapan, ketetapan yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum yang berlaku pada masyarakat sehingga makna ‘menjalankan’ berorientasi pada tindakan atas ketetapan. Ketetapan yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum tidak bermakna sempit apabila ketetapan hanya berorientasi pada apa yang telah dibentuk dan ditetapkan lantas tidak dapat diubah, namun juga berarti ketetapan apa yang akan diubah dan dibentuk berdasarkan konteks perkembangan kehidupan sosial masyarakat pada suatu negara.

⁸¹ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm, 8.

Zainal menyatakan pandangannya, jika pada dasarnya ‘kekuasaan’ dibidang apapun adalah netral, sepanjang ia belum digunakan. Namun kekuasaan akan memiliki sifat tertentu apabila

terlepas dari watak kekuasaan yang cenderung jahat, sebagaimana diungkapkan Satjipto Rahardjo, 'kekuasaan itu memiliki bakat untuk menjurus kepada praktik negatif'.⁸² Soejono Soekanto menyatakan jika, kekuasaan dan hukum memiliki hubungan yang timbal balik, pada satu sisi hukum memberi batasan kekuasaan, dan disisi lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum.⁸³ Memaknai 'negara hukum' saja akan sangat berbahaya tanpa adanya pembatasan kekuasaan, sebab pada suatu negara hukum, hukum acapkali digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Satjipto Rahardjo menguraikan apa yang disebutnya sebagai kekuasaan yang baik,

mulai digunakan. Lebih lanjut, pembatasan kekuasaan diimplementasikan melalui beberapa hal, tidak terkecuali hukum yang dalam hal ini merupakan bentuk implementasi yang lebih banyak paling banyak digunakan misalkan melalui konstitusi, undang-undang, atau peraturan pelaksana lainnya. Menurut Zainal, pembatasan merupakan salah satu fondasi dari negara hukum. lebih lanjut, pembatasan yang dimaksud adalah 'pembatasan yang bukan hanya dalam term waktu tetapi juga kekuasaannya itu sendiri'.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 156.

Dalam uraian lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menguraikan pandangannya mengenai kekuasaan yang juga sesuatu yang netral dan semuanya tergantung pada penggunaannya. Namun lebih jauh, Satjipto Rahardjo mengemukakan pandangannya jika kekuasaan memiliki sifat kecenderungan tertentu dari apa yang disebut 'netral'. Dalam kekuasaan, ada kecenderungan untuk menjurus pada praktik yang negatif. Pandangan Satjipto Rahardjo tidak terlepas dari pandangan Lord Acton mengenai kekuasaan yang menyatakan 'kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak juga akan melakukan korupsi secara besar-besaran'. Selain pandangan Lord Acton, Satjipto Rahardjo juga menyandarkan apa yang dikemukakan dalam tulisannya dari apa yang dikemukakan oleh Alvin Toffler yang menyatakan jika dunia semakin bergeser dari praktik penggunaan kekuasaan/kekuatan pada pendayagunaan otak. Pergeseran pendayagunaan otak yang dimaksud adalah kekuatan yang sering muncul kembali dalam baju yang lebih halus, yakni hukum. lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mengemukakan, 'orang bisa mengatakan, bahwa begitu datang orde hukum, maka sekalian praktik yang menggunakan kekuasaan terlanjang menjadi berhenti atau ditabukan sama sekali. Tetapi, optik sosiologis menemukan kenyataan, bahwa kekuasaan itu tetap ada secara laten dan pada saat tertentu dapat muncul kembali, dalam hal ini dengan menggunakan hukum sebagai selimutnya'.

⁸³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok...*, *Op.Cit*, hlm, 93.

antaranya; 1) kekuasaan yang berwatak mengabdikan pada kepentingan umum; 2) kekuasaan yang melihat kepada lapisan masyarakat yang susah; 3) kekuasaan yang selalu memikirkan kepentingan publik; 4) kekuasaan yang kosong dari kepentingan subjektif; dan 5) kekuasaan yang mengabdikan.⁸⁴

Kekuasaan sendiri merupakan kemampuan orang atau kelompok dalam mempengaruhi orang atau kelompok lain sehingga sesuai dengan keinginan orang yang memiliki kekuasaan, sehingga kegiatan tersebut dapat disebut kegiatan politik.⁸⁵ Hal demikian tersebut tidak terlepas dari apa yang dikemukakan oleh Bertrand de Jouvenel sebagai dasar politik. menurutnya Jouvenel dasar politik berupa, 'upaya sistematis untuk menggerakkan orang-orang dalam rangka mengejar suatu rancangan kondisi yang dikehendaki si penggerak'.⁸⁶ Kegiatan politik dapat diartikan sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk merebut dan memperoleh kekuasaan. Dengan kekuasaan tersebut, terdapat akses yang besar dalam keikutsertaan merumuskan dan

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 158.

Satjipto Rahardjo mengemukakan 'kekuasaan yang baik' sebagai konsep yang berbeda dari konsep kekuasaan umumnya sebagai unsur utama dari apa yang dicitakannya atas 'negara kekeluargaan'. Konsep kekuasaan umumnya disebutkan oleh Satjipto Rahardjo adalah kekuasaan 'berwatak jahat' akan menghasilkan bangunan negara dan hukum yang dimana hukum ditugasi sebagai anjing penjaga yang terwadahi ke dalam berbagai doktrin, asas, dan institusi yang intinya adalah untuk mengendalikan kekuasaan tersebut. Negara kekeluargaan sendiri yang diuraikan oleh Satjipto Rahardjo adalah apa yang diharapkan untuk Indonesia dengan unsur utamanya adalah 'kekuasaan yang baik'. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menguraikan, 'dengan bekal kekuasaan seperti itu diharapkan dapat diwujudkan cita-cita negara kekeluargaan dengan baik. Kekuasaan seperti itu akan menata dirinya ke dalam berbagai asas, doktrin, dan institusi yang melakhirkan praktik sebuah negara kekeluargaan'.

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, cetakan ke-3, Yogyakarta: Gadjra Mada University Press, hlm. 147.

⁸⁶ B. Herry Priyono, *Op.Cit*, hlm. 9.

menetapkan kebijakan publik yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya.⁸⁷ Hal itu kemudian dapat disebut sebagai kekuasaan politik yang dimana kekuasaan politik adalah kemampuan mempengaruhi kebijakan umum dipemerintahan baik pada dimensi pembentukannya hingga akibat yang ditimbulkan berdasarkan kehendak kekuasaan.⁸⁸ Bernard Crick Mengemukakan,

“politik dapat lugas diartikan sebagai kegiatan melalui mana silang-selisih kepentingan dalam suatu tata pemerintahan dikelola bagi penyesuaian satu sama lain melalui distribusi kekuasaan yang proporsional menurut pengaruh masing-masing kepentingan pada kemaslahatan dan kelangsungan hidup seluruh kumpulan tertentu.”⁸⁹

Dalam dimensi kehidupan sosial, aktivitas politik bukan merupakan aktivitas yang terisolasi dan hukum bukan sesuatu yang otonom.⁹⁰ Satjipto Rahadjo mengemukakan, jika hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan.⁹¹ Kemudian, Parson mengemukakan, jika politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat.⁹² Herry Priyono menyatakan, “politik adalah aktivitas kompetitif mengelola perbedaan/konflik kepentingan untuk menentukan arah dan corak pemerintahan suatu tatanan

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 140.

⁸⁸ *Ibid*, 147

⁸⁹ B. Herry Priyono, *Op.Cit*, hlm. 9.

⁹⁰ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan ... Op.Cit*, hlm. 11.

⁹¹ Satjipto Rahadjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.398.

⁹² *Ibid*.

hidup bernegara”.⁹³ Olehnya itu, politik dan hukum dalam kehidupan sosial dapat dikatakan saling bertaut.

Politik hukum merupakan salah satu diskursus kajian dalam ilmu hukum dari dua entitas yang masing-masing interdisipliner yakni hukum dan politik. Kajian politik hukum dalam suatu penelitian dikemukakan, jika politik hukum adalah kajian untuk mengetahui secara kritis dan komprehensif tujuan tertentu dari produk hukum.⁹⁴ Selanjutnya, dalam pandangan Mahfud MD, studi politik hukum adalah menyangkut sistem hukum atau mencakup berbagai aspek yang meliputi latar belakang, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi hukum.⁹⁵ Adapun Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman mengandung tiga unsur penting, yakni: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁹⁶

Politik hukum secara etimologi merupakan istilah yang diterjemahan dari istilah bahasa Belanda *rechtpolitiek*, yakni *recht* adalah hukum dan *politiek*

⁹³ Herry Priyono, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁹⁴ Syahriza Alkohir Anggoro, 2019, *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Malang, hlm. 78, doi <https://doi.org/10.26905/idich.v10i1.2871>. Kajian politik hukum sendiri baru diterima sebagai mata kuliah resmi untuk pasca sarjana pada tahun 1996 lewat Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/U/1996 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Magister Ilmu Hukum. Hal itu tidak terlepas dari peran paradigma social jurisprudence-nya Mochtar Kusuma Jaya jika hukum merupakan alat kontrol sosial sehingga untuk kepentingan pembangunan, ilmu hukum harus bersinergi dengan ilmu politik.

⁹⁵ Moh. Mahfud MD, 2017, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan ke-4, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 58.

⁹⁶ Lawrence M. Friedman, 2020, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan ke-7, Bandung: Nusa Media, hlm, 15-18.

adalah politik.⁹⁷ Lewat penelitian historis dan teoritis yang dilakukan oleh Syahriza dalam mencari kapan persisnya istilah politik hukum digunakan oleh para sarjana hukum Indonesia, ditemukan bahwa istilah politik hukum tercatat dalam literatur tertua karya Prof. Soepomo dengan judul *Sejarah Politik Hukum Adat Indonesia Jilid 1 dan 2* yang terbit tahun 1950.⁹⁸

Definisi Politik Hukum sendiri sangat beragam menurut para ahli. Soepomo mendefinisikan politik hukum merupakan sikap politik tertentu dari lembaga negara atau institusi yang berwenang atas permasalahan tertentu yang dipresentasikan dalam produk hukum.⁹⁹ Menurut Mahfud MD, Politik Hukum adalah *Legal Policy* atau garis kebijakan resmi tentang dalam rangka mencapai tujuan negara baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama.¹⁰⁰ Satjipto Rahadjo, mengemukakan jika politik hukum adalah suatu aktivitas memilih dan cara yang hendak digunakan dalam mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Selanjutnya, Soedarto dalam pandangannya, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan suatu peraturan-peraturan yang dikehendaki maupun yang

⁹⁷ Imam Syaukarni dan A. Ahsin Tohari, 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 15-19.

⁹⁸ Syahriza, *Op.Cit*, hlm. 79.

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Moh. Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁰¹ Menurut Padmo Wahyono memberikan definisi jika politik hukum adalah kebijakan kebijakan negara yang berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum itu sendiri.¹⁰² M. Lubis mengemukakan jika politik hukum tidak serta merta dibentuk untuk kepentingan rakyat karena dalam banyak hal, hukum akan tetap merupakan hadiah atau pemaksaan dari atas (*top-down approach*) dan dalam hal ini masyarakat diharapkan sebagai penerima yang pasif.¹⁰³

Politik hukum sendiri memiliki dua sifat yang oleh Bagir Manan disebutkan jika politik hukum adalah *policy behind the legal policy*. Politik hukum ada yang bersifat tetap atau jangka panjang dan ada yang bersifat sementara atau jangka waktu tertentu.¹⁰⁴ Adapun contoh hukum tetap atau yang bersifat jangka panjang mencakup pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan hukum, penggantian hukum peninggalan kolonial dengan hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kehakiman dan lain sebagainya. Sementara yang

¹⁰¹ Lilik Mulyadi, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, hlm. 17.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Syahriza, *Op.Cit*, hlm, 80.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm, 81

bersifat sementara atau jangka waktu tertentu adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut.¹⁰⁵

Ruang lingkup dari politik hukum sendiri sebagai ilmu pengetahuan hukum adalah menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat yang dengan demikian politik hukum membahas arah perkembangan suatu tata hukum; politik hukum membangun *ius constituendum* dari *ius contitutum*.¹⁰⁶

Dari beberapa uraian beberapa pendapat ahli mengenai politik hukum, dapat diketahui dalam hal substansi politik hukum adalah perihal apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh negara baik hal tersebut berupa kebijakan dan hukum, dan apa yang kemudian akan dirumuskan dan ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara yang terdiri dari beberapa aspek tersebut, setidaknya mengandung nilai-nilai yang baik. Irwansyah menyatakan, dengan melalui politik hukum pemerintah dapat melakukan pembaharuan hukum di semua aspek dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat baik dalam skala nasional dan skala internasional dan oleh karenanya, corak dan arah atau tujuan politik hukum

¹⁰⁵ Moh. Mahfud MD, *Op. Cit ... Membangun politik*, hlm, 3.

¹⁰⁶ Abdul Latif & Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Jakarta: Pena Grafika.

suatu negara penentuannya sangat ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan pada suatu negara serta corak dan arah atau tujuan politik hukum suatu negara dapat berubah jika pemerintah dalam negara tersebut berganti dan hal itu merupakan sesuatu yang lazim terjadi pada negara manapun, termasuk Indonesia.¹⁰⁷ Zainal Arifin menyatakan, jika kecenderungan hukum yang merupakan produk dari politik, sehingga produk hukum di negara hukum setidaknya terikat oleh beberapa hal (seperti; asas legalitas, pembagian kekuasaan, hak-hak dasar, serta pengawasan terhadap tindakan pemerintah) dan fungsi politik hukum adalah untuk memberikan garis atau batasan yang harus dipatuhi ketika membentuk hukum, terlebih untuk perumusan hukum tersebut dapat berjalan efektif dan efisien serta menjadi alat pembaharuan sekaligus pembangunan.¹⁰⁸ Hukum dalam kaitannya sebagai sarana mencapai tujuan negara maka setidaknya politik hukum nasional berpijak pada beberapa hal. Mahfud MD menguraikan pijakan tersebut, yakni; 1) cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur; 2) harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara; 3) harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yang mengacu kepada basis: moral agama, HAM, kesatuan

¹⁰⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 196.

¹⁰⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum...*, *Op.Cit*, hlm, 19.

Apa yang dikemukakan oleh Zainal Arifin tidak terlepas dari apa yang telah dikemukakan oleh Mahfud MD perihal politik hukum “dalam hal tertentu, politik menjadi *independent variable*, sedangkan hukum menjadi *dependent variable*’. Selain yang dikemukakan Mahfud MD, Satjipto juga mengemukakan ‘dalam kajian politik hukum, hukum menjadi variabel yang terpengaruh oleh politik karena konsentrasi dari subsistem politik lebih besar ketimbang hukum’. lebih lengkapnya, dapat dilihat pada halaman 15.

seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan keadilan sosial; dan 4) politik hukum juga harus melindungi seluruh unsur-unsur bangsa, demi mencapai keutuhan bangsa, keadilan sosial, demokrasi, nomokrasi, serta menciptakan toleransi dalam kehidupan beragama.¹⁰⁹

Zainal Arifin mengemukakan, Hukum sebagai sarana atau alat mencapai tujuan negara dan pembangunan nasional dikenal bentuknya yang konkret adalah peraturan perundang-undangan yang dimana hal itu memberikan fungsi yang signifikan.¹¹⁰ Pembangunan hukum sendiri dalam pengertiannya menurut Jimly Asshiddiqie dikemukakan sebagai berikut,

“merupakan suatu upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti”.¹¹¹

Dari uraian beberapa ahli perihal politik hukum dapat dikatakan jika politik hukum adalah refleksi dan proyeksi kebijakan hukum oleh negara dalam mempresentasikan tujuan dan keinginan negara serta tuntutan masyarakat. Refleksi hukum dalam politik hukum tidak terlepas dari kebijakan hukum yang telah ada sebagai bentuk dari sistem hukum atau dikenal dengan *ius constitutum* sehingga refleksi tersebut mengandung yang dinamakan upaya penilaian sehingga cakupannya adalah mengubah atau mencabut atau

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm, 19-20.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 26

¹¹¹ *Ibid*.

mendorong pembentukan kebijakan hukum. Proyeksi hukum dalam politik hukum yang dimaksud merupakan seperti apa kebijakan hukum yang akan dilakukan atau yang dicita-citakan atau *ius constituendum* yang didasarkan daripada hasil refleksi hukum sebagai sistem hukum yang telah ada ataupun berdasarkan perkembangan sosial yang terjadi dan masalah-masalah sosial yang menyertai perkembangan tersebut serta menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam hal ini, proyeksi hukum tidak terlepas dari hukum yang diharapkan selalu mampu untuk berkesesuaian konteks dan kondisi masyarakat.

Ada beberapa sumber dan dasar politik hukum, salah satunya adalah naskah akademik dari suatu RUU. Zainal Arifin menyatakan, jika naskah akademik merupakan cetak biru undang-undang yang memuat arah dasar dari suatu kebijakan hukum yang akan diambil negara.¹¹² Pentingnya naskah akademik suatu undang-undang tidak terlepas dari kandungan dari naskah akademik yang memuat kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis.

¹¹² Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum...*, Op.Cit, hlm. 71

Zainal Arifin menyatakan jika sumber dan dasar politik hukum, diantaranya; 1) UUD 1945 sebagai dasar politik hukum; 2) Rencana Pembangunan Nasional; 3) Visi dan Misi Presiden dalam sistem Presidensial; dan 4) Naskah Akademik sebagai cetak biru Undang-Undang.

Dalam penulisan ini, beberapa sumber dan dasar politik hukum yang dikemukakan tidak akan diuraikan satu per satu. Penulis hanya menguraikan salah satu sumber dan dasar politik hukum yang disebut *naskah akademik*. Hal tersebut tidak terlepas dari kebutuhan dan batasan yang penulis bangun dalam menyusun *kerangka teori* dalam penulisan ini, karena dalam penulisan ini sedikit banyaknya akan beririsan dan memuat kajian yang termuat dalam naskah akademik RUU Perampasan Aset pada bab V yang akan menguraikan politik hukum perampasan aset dalam RUU perampasan aset sebagai pembahasan yang bersifat komparatif dari analisis perampasan aset yang ada saat ini pada bab IV. Selain itu, RUU perampasan Aset merupakan sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan ini.

Zainal Arifin menguraikan, dari sisi filosofis naskah akademik memuat aspek filsafat sampai dengan cita-cita hukum yang hendak diatur dan dicapai. Dari sisi sosiologis, memuat kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat, sehingga yang menjadi substansi naskah akademik dari aspek sosiologis akan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang dirancang dapat dilaksanakan efektif dan efisien ditengah masyarakat. Dari sisi yuridis, naskah akademik akan memuat mengenai landasan hukum dari suatu aturan yang akan dibuat apakah ia memiliki potensi akan bertentangan secara hierarkis.¹¹³ Selain itu, naskah akademik menjadi salah satu dari sekian proses yang harus ditaati dalam pembentukan undang-undang.¹¹⁴

Naskah akademik selain menjadi penting karena apa yang termuat di dalam naskah akademik itu sendiri dan merupakan salah satu rangkaian dalam pembentukan undang-undang, naskah akademik juga dapat dikatakan sebagai instrumen yang mengakomodir kepentingan aspirasi masyarakat sehingga naskah akademik merupakan instrumen aspiratif. Zainal Arifin menyatakan, jika idealnya kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diformulasikan di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya adalah dengan metode *bottom-up* atau dari bawah ke atas. Metode ini

¹¹³ *Ibid*, hlm, 79.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 75.

tidak lain agat sifat dari suatu peraturan berlaku *sustain, longlasting*, dan diterima serta dilaksanakan oleh semua masyarakat.¹¹⁵

Politik hukum apabila dikaitkan dengan konteks pidana, sedikit banyaknya dalam gambaran umum dipahami refleksi dan proyeksi atas kebijakan hukum pidana. Lilik Mulyadi menyatakan, berdasarkan doktrin, pembagian hukum pidana sendiri diklasifikasikan menjadi dua yakni, hukum pidana umum (*ius commune / het algemene strafrecht*) dan pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *het bijzonder strafrecht*).¹¹⁶ Politik Hukum pidana lazim disebut *strafrechtspolitik*, kebijakan penal (*penal policy*), dan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*).¹¹⁷ Lilik Mulyadi menyatakan, politik hukum pidana dikaji dari perspektif politik hukum pada dasarnya berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik.¹¹⁸ Barda Nawawi Arief menyatakan, “politik hukum pidana adalah sebagai upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana”.¹¹⁹ Ancel menyatakan politik hukum pidana yakni usaha dan kebijakan membuat hukum peraturan pidana menjadi baik, yang secara hakikat tidak dapat

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 81.

¹¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 1.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm, 18.

¹¹⁸ *Ibid*.

¹¹⁹ *Ibid*.

dilepaskan dari tujuan penaggulangan kejahatan, olehnya itu, kebijakan atau politik hukum pidana bagian terintegrasi dari politik kriminal atau dengan kata lain, dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian mengenai kebijakan penaggulangan kejahatan dengan hukum pidana.¹²⁰ Selanjutnya dikemukakan oleh Sudarto yang menyatakan, “bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.¹²¹ Dari uraian tersebut, politik hukum secara sederhana dapat dikatakan refleksi dan proyeksi hukum dan dalam dimensi politik hukum pidana tidak terlepas dari kebijakan penanggungan kejahatan dengan hukum pidana dan bentuk usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana dengan sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan masa-masa datang, atau dapat disebutkan juga sebagai bagian dari refleksi dan proyeksi hukum.

C. Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan ungkapan yang diciptakan oleh spesialis hukum pidana dan profesional ilmu peradilan pidana di Amerika Serikat. Pengertian sistem peradilan pidana berasal dari “sistem” dan “peradilan pidana”. istilah sistem berasal dari kata

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid*

yunani *systema* yang berarti satu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compound of several parts*).¹²² Selain itu, sistem juga diartikan sebagai hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or components*). Sementara sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.

Menurut Romly Atmasasmita, sistem peradilan pidana dapat didefinisikan sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme penyelenggara peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan bentuk hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial.¹²³ kemudian menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam upaya pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.

Dari uraian diatas, dapat disebutkan jika sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri dari beberapa unsur sistem yang menjadi subsistemnya. Unsur-unsur sistem antaranya, kekuasaan kehakiman dan praktik penegakan hukum. sistem peradilan pidana dalam korelasinya dengan

¹²² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, 310.

¹²³ Romli Atmasasmita, 2010, *sistem peradilan pidana kontemporer*, Jakarta: kencana, hlm. 2.

kekuasaan kehakiman setidaknya terdiri atas 2 (dua) lembaga yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya menguji Undang-Undang apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, memutus adanya sengketa antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa Pemilihan Umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden. Adapun Mahkamah Agung, berwenang menguji peraturan di bawah Undang-Undang dalam hierarkis perundang-undangan Indonesia, apakah peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. kemudian, kewenangan Mahkamah Agung selanjutnya lebih berkorelasi erat dengan sistem peradilan adalah melaksanakan peradilan dimana Mahkamah Agung bersama-sama peradilan dibawahnya yakni, peradilan umum, peradilan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum mengadili perkara pidana atau perdata yang berlaku secara umum. Kemudian peradilan militer hanya mengadili militer aktif. Selanjutnya peradilan agama yang khusus untuk mereka yang beragama Islam. Terakhir peradilan tata usaha negara untuk mengadili sengketa tata usaha negara yang mana salah satu pihaknya adalah pemerintah.¹²⁴ Selain peradilan tersebut, terdapat juga peradilan khusus, seperti halnya dalam perkara tindak pidana korupsi dan terkait tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia.

¹²⁴ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, 330.

Unsur sistem peradilan pidana selanjutnya adalah sistem penegakan hukum atau praktik penegakan hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Secara universal komponen praktik penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, peradilan, dan lembaga permasyarakatan, serta advokat.

Dalam hal tindak pidana korupsi, terdapat perihal khusus dalam sistem peradilan pidana. Hal itu berangkat dari paradigma yang telah berkembang atas perkembangan tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga dengan negara-negara lain yang dimana korupsi merupakan masalah tindak pidana luar biasa yang terus mengalami perkembangan modus operandi sehingga dalam menanggulangnya diperlukan hal-hal yang luar biasa atau tindakan-tindakan khusus.

Di Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi, mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan bangunan positif saat ini dengan mekanisme *pertama* yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan, *kedua* mekanisme berada pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mekanisme pertama yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan pada prinsip dasarnya sama dengan perkara pidana umum dimana Kepolisian dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan dan Kejaksaan pada fungsi penuntutan. Pada mekanisme kedua, KPK memiliki kewenangan atas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus.

Sistem peradilan pidana terkait dengan tindak pidana korupsi dilakukan dengan peradilan yang bersifat khusus yakni, pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan Tipikor yang berada di lingkup pengadilan umum. Pengadilan Tipikor dibentuk di setiap ibukota Kabupaten/Kota. Mekanisme pemeriksaan di pengadilan perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dengan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. berdasarkan ketentuan UU, UU pemeriksaan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor berwenang sebagai satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan klasifikasi; 1) tindak pidana korupsi; 2) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau 3) tindak pidana yang secara tegas dalam UU Pengadilan Tipikor ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Selanjutnya, kekhususan Hukum Acara Pengadilan Tipikor antaranya mengatur: 1) penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua pengadilan Tipikor; 2) terkait komposisi mejelis Hakim dalam pemeriksaan pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi; 3) jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan; 4) alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat

bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) adanya kepaniteraan khusus untuk pengadilan Tipikor.

D. Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan salah satu dari beberapa upaya melawan korupsi. olehnya itu, perampasan aset merupakan bagian dari apa yang kemudian disebutkan sebagai politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi secara umum dikenal sebagai upaya melawan korupsi. Baik melawan tindakan tindak pidana korupsi itu sendiri maupun aktor korupsi. secara garis besar, pemberantasan korupsi dilakukan dengan 2 (dua) upaya, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dikenal dengan pendekatan yang mengarah pada upaya-upaya untuk mencegah korupsi. Upaya ini dapat berupa penyadaran masyarakat lewat pendekatan-pendekatan anti korupsi dengan menanamkan nilai-nilai yang bertolak belakang dengan apa yang dinamakan korupsi. Bentuk preventif paling umum yang biasa dijumpai adalah seminar-seminar anti korupsi, menanamkan nilai anti korupsi ditingkatan sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, upaya represif dikenal sebagai upaya menghukum aktor korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi dengan sistem hukum yang ada atau berlaku. Salah satu upaya represif yang dikenal di dalam sistem hukum adalah perampasan aset. Meskipun dikatakan sebagai upaya represif, perampasan

aset apabila ditelaah lebih jauh, dapat dilihat jika perampasan aset tidak hanya berada pada dimensi represif dalam upaya pemberantasan korupsi akan tetapi juga termasuk dalam upaya preventif.

Korupsi dalam studi kejahatan dikenal sebagai salah satu kejahatan tertua. Selain sebagai kejahatan tertua, Herry Priyono menyatakan, jika korupsi juga merupakan persoalan sepanjang zaman. Korupsi sebagai persoalan sepanjang zaman tidak terlepas dari konsep korupsi merupakan konsep moral atau dalam arti korupsi merujuk pada penilaian benar atau salah dan baik atau buruk sebagai kualitas orang, perbuatan, atau kondisi karena pada dasarnya korupsi merupakan istilah biasa dalam khasanah idiom untuk menyebut apa yang merosot dari kondisi ideal, murni, atau utuh.¹²⁵ korupsi dalam suatu penelitian disebutkan dapat menyebabkan kemiskinan dan pendidikan yang tidak merata, serta menyebabkan penegakan hukum yang tidak merata. Lebih lanjut, korupsi menurut Farida dan Fajlurrahman menyebutkan dalam bukunya jika “korupsi merupakan malapetaka sosial yang dapat menghantam ekonomi-politik yang menyebabkan ketidakadilan ekonomi, ketimpangan akses atas kekuasaan politik, serta ketidakadilan atas sistem politik”.¹²⁶ Selain itu, korupsi dinyatakan oleh Lilik Mulyadi sebagai *extraordinary crime, transnational organized crime, premium remedium*, dan

¹²⁵ B. Harry Priyono, 2018, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 518-522.

¹²⁶ Farida Patittingi & Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegakan Hukum di atas Hegemoni Oligarki*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 33.

the most serious crime.¹²⁷ Berdasarkan pembagian hukum pidana, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang secara esensi tindak pidana korupsi terdapat kekhususan mengenai subjek, objek, penyimpangan hukum formal dan materiel, spesifikasi tentang pembuktian, penerapan sanksi, dan eksistensi lembaga penegak hukumnya.¹²⁸ Henry Campbell Back menyatakan korupsi sebagai berikut,

“suatu perbuatan dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Tindakan pejabat secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.¹²⁹

Selanjutnya, W.J.S Poerwadarminta menyatakan, ‘korupsi sebagai perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, da sebagainya’.¹³⁰ Terakhir, Soedarto menyatakan, ‘korupsi di samping dipakai untuk menunjukkan atau keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutpautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan’.¹³¹

¹²⁷ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm, 1.

¹²⁸ *Ibid*.

¹²⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 3.

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ *Ibid*

Korupsi sendiri dalam sudut pandang hukum positif mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan definisi korupsi dalam 13 buah pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. adapun tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai berikut:¹³²

1. Korupsi yang terkait dengan keuangan negara sebanyak 2 pasal. Pasal tersebut, yakni; **a)** Pasal 2; dan **b)** Pasal 3.
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap sebanyak 12 pasal. Pasal tersebut, yakni; **a)** Pasal 5 ayat (1) huruf a; **b)** Pasal 5 ayat (1) huruf b; **c)** Pasal 13; **d)** Pasal 5 ayat (2); **e)** Pasal 12 huruf a; **f)** Pasal 12 huruf b; **g)** Pasal 11; **h)** Pasal 6 ayat (1) huruf a; **i)** Pasal 6 ayat (1) huruf b; **j)** Pasal 6 ayat (2); **k)** Pasal 12 huruf c; dan **l)** Pasal 12 huruf d.
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan sebanyak 5 pasal. Pasal tersebut yakni; **a)** Pasal 8; **b)** Pasal 9; **c)** Pasal 10 huruf a; **d)** Pasal 10 huruf b; dan **e)** Pasal 12 huruf f.

¹³² Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, cetakan ke- 2, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 19-21

4. Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan sebanyak 3 pasal. Pasal tersebut, yakni; **a)** Pasal 12 huruf e; **b)** Pasal 12 huruf g; dan **c)** Pasal 12 huruf f.
5. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang sebanyak 6 pasal. Pasal tersebut, yakni; **a)** Pasal 7 ayat (1) huruf a; **b)** Pasal 7 ayat (1) huruf b; **c)** Pasal 7 ayat (1) huruf c; **d)** Pasal 7 ayat (1) huruf d; **e)** Pasal 7 ayat (2); dan **f)** Pasal 12 huruf h.
6. Korupsi yang berkaitan benturan kepentingan dalam pengadaan sebanyak 1 pasal. Pasal tersebut adalah Pasal 12 huruf i.
7. Korupsi yang berkaitan dengan Gratifikasi sebanyak 1 pasal. Pasal tersebut adalah Pasal 12 B jo. Pasal 12 c.

Dewasa ini, korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan tataran dimensi nasional akan tetapi sebagai kejahatan yang memiliki dimensi global yang mengancam ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional. Korupsi diyakini sebagai *predicate crime* (kejahatan asal) dalam memfasilitasi kejahatan seperti pencucian uang (*money laundering*). Dalam preambule UNCAC, korupsi secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan internasional yang bersifat transnasional. Hal tersebut sebagaimana berikut:

“prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.
prihatin juga atas hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain kejahatan khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang.

Prihatin lebih jauh atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber-sumber negara dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. Menyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat ekonomi yang menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikan sangat penting.”¹³³

Alasannya dikualifikasikannya korupsi sebagai unsur internasional adalah korupsi dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, negara-negara yang mempunyai kepentingan sama memberantas korupsi dan pelaku kejahatan tindak pidana korupsi seringkali melarikan diri ke luar negeri. Sedangkan hal yang memenuhi unsur transnasionalnya adalah hasil tindak pidana korupsi disimpan atau ditransfer ke bank negara lain untuk dijadikan seakan-akan dana yang halal.¹³⁴

Perampasan aset sendiri berasal dari kata ‘rampas’ yang memiliki arti ‘ambil dengan paksa (dengan kekerasan).’¹³⁵ Perampasan sendiri memiliki arti

¹³³ Dadang Siswanto, 2013, *Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir*, jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 42 Nomor 1, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, hlm. 125.

¹³⁴ *Ibid.*

Sebagai contoh korupsi memenuhi unsur internasional adalah korupsi dana bantuan bencana alam yang dapat menimbulkan penderitaan bagi masyarakat karena dana tersebut dikorupsi. Contoh unsur transnasionalnya adalah pelaku korupsi memindahkan dana ke bank negara lain dan melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Selain itu, pelaku dapat juga menggunakan uang yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi untuk membuka usaha properti di negara lain dengan melibatkan warga negara lain.

¹³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia VI daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rampas>, diakses pada 16 November 2023 pukul 23.12 WITA.

'proses, cara, perbuatan merampas, atau perebutan'.¹³⁶ Dengan penggunaan imbuhan 'pe' dan 'an', yang dimana imbuhan tersebut digunakan untuk menyatakan tempat dan menyatakan proses, Perampasan dapat dikatakan suatu cara yang digunakan untuk mengambil alih dengan paksaan.

Dalam bahasa Inggris, kata perampasan memiliki banyak terjemahan. Salah satunya adalah *deprivation* yang dimana, kata tersebut merujuk pada kondisi kesulitan yang sedang dialami.¹³⁷ Sementara, Penggunaan istilah perampasan hampir dapat dipersamakan dengan *confiscation* atau 'penyitaan' yang memiliki arti menurut kamus *oxford* "*the act of officially taking something away from somebody, especially as a punishment*".¹³⁸ Jika diterjemahkan secara bebas, 'tindakan secara resmi mengambil sesuatu dari seseorang, terutama sebagai hukuman'. Kata *deprivation* dapat ditemui pada penjelasan *Confiscation* dalam pasal 2 huruf g UNCAC, yakni, "*confiscation, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*".¹³⁹ Diterjemahkan

¹³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia VI daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perampasan>, diakses pada 16 November 2023 pukul 23.36 WITA.

¹³⁷ Cambridge Dictionary, Cambridge University, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/deprivation>, diakses pada 16 November 2023, pukul 23. 48.

¹³⁸ Oxford Learner's Dictionary, Oxford University Press, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/confiscation?q=confiscation>, 16 November 2023, pukul 23.52

¹³⁹ United Nation Office on Drugs and Crime, 2004, *United Nations Convention Against Corruption*, New York: United Nations, hlm. 8.

bebas sebagai berikut; penyitaan, yang mencakup penyitaan jika berlaku, berarti perampasan properti secara permanen atas perintah pengadilan atau lembaga berwenang lainnya”. Dalam literatur hukum di Indonesia, kata perampasan diartikan sebagai upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.¹⁴⁰ Dari uraian tersebut, kata perampasan dikonotasikan dengan konteks hukum adalah hukuman dapat dikatakan perampasan aset adalah tindakan resmi pengambilan kepemilikan oleh negara.

Kata aset berasal dari bahasa Inggris yakni ‘asset’. Sesuai dengan asal usul katanya, dalam kamus *oxford*, kata aset berarti “*a person or thing that is valuable or useful to somebody or something*”, yang jika diterjemahkan secara bebas adalah ‘seseorang atau sesuatu yang berharga atau berguna bagi seseorang atau sesuatu’.¹⁴¹ Selanjutnya definisi *asset* dalam *Black’s Law Dictionary* sebagaimana berikut “*an item that is owned and has value; item of property owned, including cash, inventory, equipment, real estate, account receivable, and goodwill*”.¹⁴² Apabila diterjemahkan secara bebas berarti, ‘aset

¹⁴⁰ Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

¹⁴¹ Oxford Learner’s Dictionary, Oxford University Press, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/asset?q=asset> diakses pada 17 November 2023 pukul 00.23 .

¹⁴² Brian A. Garner, 1984, *Black Law Dictionary*, New York: WW. Norton Company.

adalah suatu barang yang dimiliki dan memiliki nilai; item properti yang dimiliki, termasuk uang, inventaris, peralatan, perumahan, utang-piutang, dan itikad baik'. Dari pengertian aset menurut *Black Law's Dictionary*, dimensi cakupan aset tidak hanya benda berwujud yang berorientasi pada kepunyaan dari artian sebagai kekayaan, akan tetapi juga berorientasi pada benda tidak berwujud. Aset sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia; yakni; 1) sesuatu yang memiliki nilai tukar; dan 2) modal atau kekayaan.¹⁴³

Definisi selanjutnya mengenai aset dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan. pada peraturan perundang-undangan, terdapat definisi aset dengan spesifik dan juga pengertian serupa dengan definisi aset tetapi dengan kata yang berbeda. Kata aset dalam RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, Aset diartikan adalah "semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis".¹⁴⁴ Dari pengertian aset dalam RUU Perampasan Aset, kandungan serupa pengertian aset juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, dalam KUHP kandungan serupa pengertian aset disebutkan

¹⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia VI daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aset> diakses pada 17 November 2023 pukul 00.42 WITA.

¹⁴⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. Cclx.

sebagai harta kekayaan. Harta kekayaan menurut KUHP, “adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis”.¹⁴⁵ Selanjutnya, selain definisi harta kekayaan yang memiliki kandungan serupa dengan kata aset dalam RUU Perampasan Aset, terdapat juga definisi yang unsurnya mengandung unsur pengertian kata aset dan harta kekayaan, yakni ‘barang’. Dalam KUHP, “Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program komputer”.¹⁴⁶ Berdasarkan pada pengertian barang sebagaimana telah diuraikan, maka dapat diketahui apabila mengandung unsur yang sama dengan kata ‘aset’ dan ‘harta kekayaan’ yakni, mengandung unsur entitas (benda berwujud atau tidak berwujud dan benda bergerak dan tidak bergerak) dan unsur nilai ekonomi. Dari uraian pengertian literatur hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan sebagai konklusi jika aset adalah persamaan dari apa yang dimaksud mengenai harta kekayaan atau barang perihal semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Selanjutnya, Berdasarkan uraian pengertian aset yang telah ditinjau dari asal usul kata aset hingga pengertian aset yang terdapat dalam literatur hukum, olehnya, dapat

¹⁴⁵ Pasal 159, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴⁶ *Ibid*, Pasal 17

dikatakan jika aset adalah benda (berwujud/tidak berwujud dan bergerak/tidak bergerak) yang mempunyai nilai ekonomi.

Dari uraian perampasan dan aset dapat disimpulkan secara sederhana, Perampasan aset adalah tindakan resmi pengambilan kepemilikan oleh negara atas benda (berwujud/tidak berwujud atau bergerak/tidak bergerak) yang mempunyai nilai ekonomi. Perampasan aset disebut juga *asset forfeiture*. *Asset forfeiture* sendiri merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan penyitaan aset yang dilakukan oleh negara yang dimana aset tersebut merupakan hasil dari kejahatan atau aset yang merupakan instrumen dari kejahatan (*propertil*)¹⁴⁷ yang digunakan untuk memfasilitasi kejahatan.¹⁴⁸ Brenda Grantland memberikan definisi *asset forfeiture* adalah, “proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik”.¹⁴⁹ Perampasan aset sendiri dalam RUU Perampasan Aset adalah:¹⁵⁰

¹⁴⁷ Propertil adalah harta kekayaan. Menurut pasal 2 huruf d UNCAC, (*“Property” shall mean asset of every kind, whether corporeal or incorporeal, moveable or immovable, tangible or intangible, and legal document or instrument evidencing title to or interest in such assets*) atau ‘propertil adalah kekayaan yang berarti aset bentuk apapun, baik korporasi atau nonkorporasi, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut’.

¹⁴⁸ Badan Pembinaan..., *Op.Cit*, hlm. 46.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. Cclx.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm, 46.

“upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.”

Penjelasan lainnya mengenai perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana.¹⁵¹

Perampasan aset apabila dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, perampasan aset dapat dikatakan sebagai suatu proses dalam sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara guna mengembalikan kerugian atas tindak pidana korupsi yang terjadi, dan untuk mencegah palaku tindak pidana dalam menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan serta sebagai bentuk pemberian efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.¹⁵²

Secara umum perampasan yang digunakan secara internasional terdapat dua mekanisme, yakni; perampasan secara pidana (*in personam*) dan perampasan secara non-pidana (*in rem*). Kedua bentuk tersebut memiliki tujuan sama yakni perampasan oleh negara dari hasil dan properti kejahatan. Selain itu, Kedua mekanisme perampasan tersebut memiliki perspektif yang

¹⁵¹ Yunus Husein, 2019, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm. 15

¹⁵² Matthew H. Fleming, dalam Purwaning M. Yuniar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Jakarta: Alumni, hlm. 103.

serupa. Pertama, mereka yang melanggar hukum tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang mereka lakukan. Hasil kejahatan kemudian harus disita dan digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban, baik itu negara maupun individu. Kedua, perampasan berfungsi sebagai alat pencegah bagi mereka yang melanggar hukum. Hal ini memastikan bahwa aset tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut dan dengan demikian menjadi bagian dari upaya pencegahan.

Perampasan aset secara pidana atau *criminal forfeiture* dengan mekanisme *in personam* adalah tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara personal atau individu yang dimana tindakan atau pemberlakuan perampasan dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pidana sebagai badan yang berwenang.

Perampasan aset tindak pidana atau perampasan aset dikenal dalam konsep hukum Indonesia sebagai bentuk dari sanksi pidana, yakni; pidana tambahan,¹⁵³ berupa perampasan barang tertentu dan/atau tagihan.¹⁵⁴ Barang tertentu dan/atau tagihan berupa; 1) barang yang dipergunakan untuk

¹⁵³ Pasal 64 huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP, Pidana terdiri dari 3 (tiga), yakni; pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus atau tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun tindak pidana yang diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana sangat serius atau yang luar biasa, seperti; Narkotika, terorisme, korupsi, dan tindak pidana terhadap hak asasi manusia (HAM).

¹⁵⁴ Pasal 66 huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana; 2) barang yang khusus dibuat atau diperuntukan mewujudkan tindak pidana; 3) barang yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana; 4) milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana; 5) dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana; dan/atau 6) yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perampasan aset pidana dengan mekanisme *in personam* secara singkat merupakan tujuan dari hukum pidana untuk menghukum pelanggar dan perampasan yang diberlakukan merupakan sanksi pidana sebagai bentuk dari putusan yang ditujukan kepada individu. Sementara, perampasan aset non pidana lazim disebut dengan terminologi *Non Conviction-Based Asset Forfeiture* atau yang disingkat *NCB-Asset forfeiture*, biasa juga disebut perampasan perdata (*civil forfeiture, civil recovery*), perampasan *in rem forfeiture* atau *objective forfeiture* adalah mekanisme atau tindakan melawan aset itu sendiri (Negara vs \$100.000) dan bukan terhadap individu. *NCB-asset forfeiture* adalah penyitaan dan pengambilalihan suatu aset melalui gugatan *in rem* atau gugatan terhadap aset yang berdasarkan konsep *taint doctrine* atau sebuah tindak pidana dianggap *taint* (menodai) suatu aset yang digunakan atau merupakan hasil dari tindak pidana.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Badan Pembinaan..., *Op.Cit*, hlm. 47.

Konsep *civil forfeiture* ini acapkali digunakan ketika pidana yang kemudian diikuti dengan perampasan aset tidak dapat dilakukan, yang dikarenakan; 1) pemilik aset telah meninggal dunia; 2) berakhirnya proses pidana dan terdakwa bebas; 3) penuntutan pidana terjadi dan berhasil akan tetapi pengambilan aset tidak berhasil; 4) terdakwa tidak berada dalam batas yuridiksi; 5) nama pemilik aset tidak diketahui; dan 6) tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali tuntutan pidana.¹⁵⁶

Secara umum, Konsep *civil forfeiture* lebih efektif dalam pengembalian aset (*asset recovery*) dibandingkan dengan konsep pidana *criminal forfeiture*. Konsep *civil forfeiture* memiliki kelebihan yang memudahkan pengembalian aset dalam proses pembuktian dalam persidangan yang dikarenakan menggunakan mekanisme perdata yang mana standar pembuktian lebih rendah daripada standar yang digunakan dalam proses hukum pidana.¹⁵⁷ Dalam *criminal forfeiture* penuntut umum harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dari terdakwa sebelum dapat menyita asetnya. Selanjutnya, dalam *criminal forfeiture* yang bersifat pidana mengharuskan penuntut membuktikan dengan standar *beyond reasonable doubt*.

¹⁵⁶ Bismar Nasution, 2017, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Civil Forfeiture*, Jurnal Integritas, KPK, Jakarta, hlm. 2.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm.3.

Berbeda dengan NCB yang sifatnya perdata, jaksa tidak perlu membuktikan kesalahan individu yang melakukan tindak pidana. Jaksa hanya perlu membuktikan atau merasa cukup dengan dugaan bahwa aset yang disita terkait dengan kegiatan kriminal. Jaksa Penuntut cukup menentukan dengan standar *preponderance of evidence* (pembuktian formil) bahwa tindak pidana telah terjadi dan suatu aset telah dihasilkan, digunakan, atau terlibat dengan tindak pidana tersebut. Kemudian pemilik aset harus menunjukkan, dengan menggunakan standar yang sama, bahwa aset tersebut tidak terkait dengan kejahatan yang dimaksud.¹⁵⁸ Dengan proses yang digunakan yakni proses perdata, pemilik dari aset yang dituntut bukan merupakan pihak yang berperkara melainkan pihak ketiga diproses persidagannya.¹⁵⁹ Lebih lanjut, NCB menggunakan sistem pembuktian terbalik, dimana pemilik aset yang bersangkutan memikul beban pembuktian untuk menunjukkan ketidakbersalahan atau ketidaktahuan jika aset yang dituntut merupakan hasil, digunakan atau berkaitan, dengan suatu tindak pidana.¹⁶⁰ Atau pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, pemerintah menghitung beberapa pendapatan dari pelaku korupsi dan membandingkan dengan aset yang dimiliki. Jika aset yang dimiliki melebihi pendapatan pelaku, maka pelaku harus membuktikan

¹⁵⁸ Badan Pembinaan..., *Op.Cit*, hlm. 49.

¹⁵⁹ *Ibid*.

¹⁶⁰ *Ibid*

bahwa aset tersebut diperoleh dengan cara yang sah.¹⁶¹ Untuk memudahkan pemahaman cara kerja NCB, ilustrasi sebagai berikut;¹⁶²

“Misalnya seorang pelaku tindak pidana menyewa sebuah mobil dari sebuah perusahaan penyewaan mobil dan melakukan perampokan pada sebuah bank. Pemerintah kemudian melakukan NCB terhadap mobil tersebut untuk disita dan diambilalih kepemilikannya untuk negara. dalam persidangan, pemerintah cukup membuktikan adanya dugaan terhadap hubungan antara perampokan yang dilakukan dengan mobil tersebut sesuai dengan standar pembuktian perdata. Jika pemerintah berhasil membuktikan hal ini, maka pemerintah umumnya akan melakukan pengumuman di media massa dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas penyitaan dan pengambilalihan mobil tersebut, maka mobil tersebut secara otomatis dirampas untuk negara. Namun apabila si perusahaan mobil berkeberatan atas NCB yang dilakukan pemerintah, maka si perusahaan mobil kemudian melakukan pembelaan sebagai pihak ketiga. Maka dalam persidangan, perusahaan mobil tersebut harus membuktikan bahwa dia adalah pemilik tidak bersalah (*innocent owner*) dengan menunjukkan bukti bahwa dia tidak tahu atau tidak menduga kalau mobil yang dimilikinya bakal digunakan untuk merampok bank. Di sini si perusahaan mobil tidak perlu membuktikan bahwa dia tidak terlibat atau tidak mempunyai hubungan dengan perampokan tersebut. Apabila si perusahaan mobil tersebut dapat membuktikan bahwa dia adalah *innocent owner* maka mobil tersebut akan dikembalikan kepadanya.

Lilik Mulyadi menyebutkan, pengembalian atau perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan lahir, tumbuh, dan berkembang pada negara *anglo saxon* dengan rezim *common law system*. NCB secara historis menurut Refki Saputra, konsep tersebut terjadi akibat fenomena kejahatan terorganisasi pengedaran narkotika antar negara yang membuat penegak

¹⁶¹ Bismar Nasution, *Pengembalian Aset...*, *Op.Cit*, hlm.3.

¹⁶² Bismar Nasution, 2009, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Bandung: Books Terrace dan Library, hlm. 149.

hukum kesulitan menumpasnya. Jumlah uang yang didapatkan dari hasil kejahatan berjumlah begitu besar dan mampu membiayai aktivitas kejahatan selanjutnya. Di sisi lain, mereka mampu menyuap para pejabat publik, termasuk penegak hukum setempat untuk menutupi kejahatan. Di Amerika Serikat hingga tahun 1986 upaya penegak hukum memerangi narkoba dengan cara memenjarakan pengedar dan pengguna narkoba terbukti tidak sukses. Dari hal tersebut, pemerintah Federal Amerika Serikat kemudian mendorong upaya perang melawan narkoba atau dikenal dengan istilah *war on drugs* dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatan tersebut dilakukan oleh penegak hukum dengan mencari metode lain untuk mengejar pelaku kejahatan dengan mengarahkan kepada hasil kejahatan atau *going for the money*, dalam hal ini dengan memotong langsung pada pusat kejahatannya menggunakan konsep perampasan secara pidana dan perdata sebagai langkah awal. Paradigma penegakan hukum yang dilakukan tidak lagi sebatas pada pengejaran pelaku, melainkan juga melalui pengejaran kepada “keuntungan” ilegalnya.¹⁶³

Di sisi lain munculnya konsep *NCB-Asset Forfeiture* yang dikemukakan oleh July Wiarti menyatakan, konsep tersebut dilatarbelakangi adanya pergeseran paradigma dalam proses penegakan hukum yang orientasi awalnya kepada pelaku kejahatan atau *follow the suspect* menjadi

¹⁶³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.156.

berorientasikan pada uang atau kerugian atau istilah ini dikenal *follow the money*. Hal ini menjadi penting karena tindak pidana seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang menyebabkan adanya kerugian keuangan yang dialami negara dan oleh karenanya itu uang hasil tindak pidana harus dikembalikan kepada negara, dan pada sisi lain, seringkali terdapat kondisi jika pelaku tindak pidana tidak dapat diadili terlebih dahulu.¹⁶⁴

Dari uraian diatas, dapat diketahui apabila perampasan aset mengenal dua bentuk perampasan yakni *criminal forfeiture* dan *civil forfeiture*. Keduanya, memiliki esensi tujuan yang sama yakni, merampas aset. Esensi perampasan aset berasal dari prinsip keadilan yang sangat fundamental yakni, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya atau *crime should not pay* yang memiliki arti seseorang atau individu tidak dapat mengambil keuntungan dari aktivitas tidak sah atau ilegal yang dilakukannya. Akan tetapi, telah terjadi perkembangan doktrin dalam hal penyelesaian tindak pidana dan pergeseran paradigma penegakan hukum yang olehnya, antara *criminal forfeiture* dan *civil forfeiture* memiliki perbedaan.

E. Kerangka Pikir

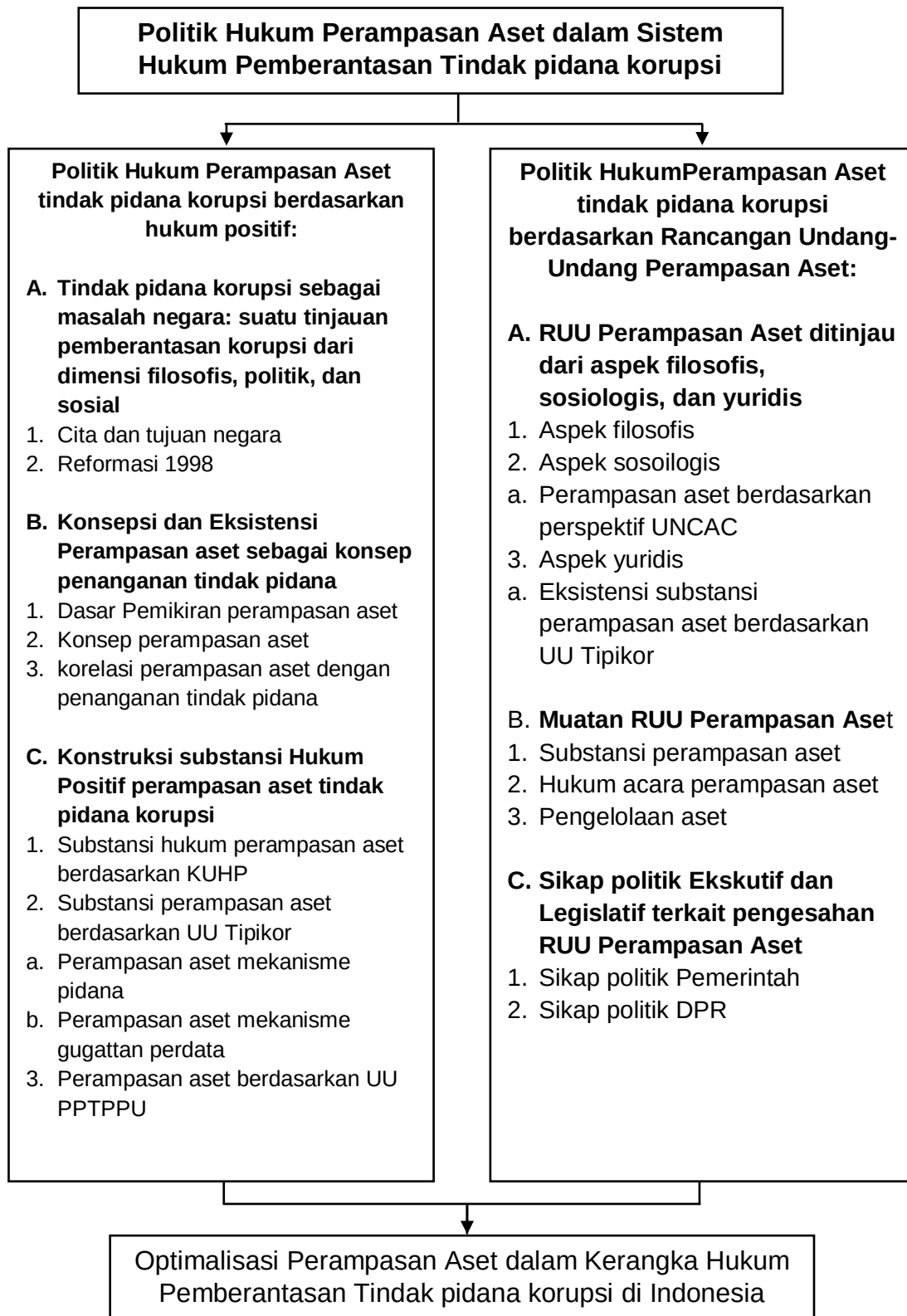
Judul dan pembahasan pada penelitian ini yakni Politik Hukum Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi. Pokok masalah pertama dalam penelitian ini adalah perampasan aset

¹⁶⁴ *Ibid.*

peremberantasan korupsi saat ini. Adapun indikator pertama yang akan dibahas dalam pokok masalah ini adalah menganalisis eksistensi pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif tujuan negara dan reformasi atau dalam hal ini yang melatarbelakangi eksistensi UU Tipikor. Pada indikator kedua adalah menganalisis konsep perampasan aset sebagai upaya penanganan tindak pidana dari dasar pemikiran perampasan aset, konsep perampasan aset, dan korelasi perampasan aset dengan penanganan tindak pidana korupsi. Pada Indikator ketiga adalah menganalisis hukum positif perampasan aset tindak pidana korupsi. hukum positif yang dimaksud adalah KUHP, UU Tipikor, dan UU PPTPPU. KUHP sebagai kerangka tindak pidana umum, UU Tipikor sebagai kerangka hukum penanganan tindak pidana korupsi, dan UU PPTPPU dalam hal tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal.

Pokok masalah kedua dalam penelitian ini yakni perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana. Adapun indikator pertama menganalisis RUU Perampasan dari pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada indikator kedua adalah menganalisis muatan perampasan aset. Pada Indikator ketiga adalah menganalisis sikap politik pemangku kebijakan terhadap RUU Perampasan Aset dalam hal ini yakni, Pemerintah dan DPR.

Apa yang kemudian diharapkan dari penelitian ini atau *output* dari penelitian ini adalah optimalisasi Perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia.



F. Definisi Operasional

1. Negara Hukum

Negara Hukum adalah masyarakat yang terintegrasi dan berjalan berdasarkan ketetapan dari kekuasaan. Negara hukum yang baik adalah penyelenggaraan kekuasaan terbatas atas masyarakat yang terintegrasi dan berjalan berdasarkan ketetapan. Dalam negara hukum yang baik, kekuasaan terbatas dapat diartikan sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang jauh dari kesewenang-wenangan kekuasaan dan sebagai bentuk dari penyelenggaraan negara yang mengakui dan mengakomodir hak asasi manusia.

2. Politik

Politik adalah aktivitas kompetitif mengelola perbedaan/konflik kepentingan untuk menentukan arah dan corak pemerintahan suatu tatanan hidup bernegara.

3. Politik Hukum

Refleksi dan proyeksi kebijakan hukum oleh negara dalam mempresentasikan tujuan dan keinginan negara serta tuntutan masyarakat.

4. Aset

Aset adalah benda (berwujud/tidak berwujud dan bergerak/tidak bergerak) yang mempunyai nilai ekonomi.

5. Perampasan Aset

Perampasan aset adalah tindakan resmi pengambilan kepemilikan oleh negara atas benda (berwujud/tidak berwujud atau bergerak/tidak bergerak) yang mempunyai nilai ekonomi.

6. Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi adalah upaya melawan korupsi, baik melawan tindak pidana korupsi itu sendiri maupun aktor korupsi.